

002

**HAK ISTRI DALAM MENDAPATKAN NAFKAH
MENURUT ASGHAR ALI ENGINEER**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh:

Nora Fajar Febriana

NIM. 072321021

AN
KERTO

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2012

**HAK ISTRI DALAM MENDAPATKAN NAFKAH
MENURUT ASGHAR ALI ENGINEER**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh:

Nora Fajar Febriana

NIM.072321021

**PROGRAM STUDI AL-AḤWAL AL-SYAKḤSIYYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nora Fajar Febriana
NIM : 072321021
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Akhwal Al-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 02 Desember 2011



Yang menyatakan,

Nora Fajar Febriana
NIM. 072321021

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Nora Fajar Febriana
Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 02 Desember 2011

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
di Purwokerto

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Nora Fajar Febriana, NIM. 072321021 yang berjudul:

HAK ISTERI DALAM MENDAPATKAN NAFKAH MENURUT ASGHAR ALI ENGINEER

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I).

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Purwokerto, 02 Desember 2011
Pembimbing



H. Sochimih, Lc., M.Si
NIP. 19692009 200312 1 001



PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**HAK ISTERI DALAM MENDAPATKAN NAFKAH
MENURUT ASGHAR ALI ENGINEER**

Yang disusun oleh saudari **Nora Fajar Febriana**, NIM. **072321021** Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Jurusan Syariah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 26 Januari 2012 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Purwokerto, 4 Februari 2012

Ketua Sidang

Drs. Santosa 'Irfaan, M.S.I.
NIP.19530112 198303 1 001

Sekretaris Sidang

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006

Pembimbing,

M. Soehimin, Lc., M.Si.
NIP.19691009 200312 1 001

Penguji I

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Penguji II

Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP.19670815 199203 1 003

MOTTO

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

"Isteri-isterimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka".

(Al-Baqarah ayat 187)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zak	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	Fathah	a	A
ـَ	Kasrah	i	I
ـُ	damah	u	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan	Nama
-----------	------	----------	------

Huruf		Huruf	
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
وَ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah dan ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu
القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aūfū al-kaila wa al-mīzān*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala anugerah dan nikmat-Nya yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan tertinggi. Dan atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam seluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di Hari Akhir.

Skripsi ini ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan judul **“HAK ISTERI DALAM MENDAPATKAN NAFKAH MENURUT ASGHAR ALI ENGINEER”**. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basit, M.Ag, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Iin Solikhin, M.Ag. Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Dr. H. Suraji, M.Ag., Ketua Prodi Al-Aḥwal Al-Syakḥsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
8. H. Sochimim, Lc., M.Si, Pembimbing penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Hj. Ida Novianti, M.Ag, Penasehat Akademik Al-Aḥwal Al-Syakḥsiyyah Tahun 2007.
10. Segenap dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
11. Bapak dan Ibu yang tidak pernah berhenti menyayangiku dan selalu memberikan motivasi, do'a maupun dukungan dan bantuan baik moral maupun material selama penulis menempuh studi.
12. Adikku tercinta Agung Ashaq Riegen dan Tegar Solechatas, maupun segenap keluarga yang selalu memberikan semangat untukku.
13. Yang setia mendampingiku siang ataupun malam dan selalu memberikanku kasih sayang dan dukungannya, Sobri Hermanto.

14. Teman-teman seperjuangan AS 2007, Mba Ma'rifah, Janung (Almh), Ifazah, Puput, Okti, Eka, Inayatun, Usrotun, Dani, Pak Arif, Pak Syaefui, Umar, Syehu, Imam, kavi, Faisal, Ainul, Khanif, Mukhojin, Adi, Farid, Akbar, Ade, Rofiq, Agus, Rizal, dan seluruh angkatan 2007 MUA dan EI terimakasih atas dukungan, dan kebersamaan kalian semua.
15. Sahabat yang selalu menemaniku di saat senang maupun susah Lily, dan teman-teman kos Okti, Meli, Yuli, Umu, Naeni, Suhar, Opah, Eni.
16. Kawan-kawan HMI dan KSIK yang tiada hentinya selalu memberi pelajaran yang sangat berharga terhadap penulis.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal `alamin.*

Purwokerto, 02 Desember 2011
Penulis,



Nora Fajar Febriana
NIM. 072321021

HAK ISTRI DALAM MENDAPATKAN NAFKAH MENURUT ASGHAR ALI ENGINEER

Nora Fajar Febriana

Program Studi Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Secara harfiyah, nafkah artinya belanja. Adapun pengertian nafkah ialah uang atau harta yang di keluarkan untuk keperluan atau untuk membayar suatu kebutuhan. Secara istilah nafkah pada umumnya pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah SWT, seperti terhadap isteri, orang tua, kerabat dan sebagainya. Menurut empat Mazhab yakni Mazhab Māliki, Mazhab Hānafi, Mazhab Syāfi'i, dan Mazhab Ḥambali merupakan kewajiban dan tanggung jawab suami kepada isteri, yakni dalam masa perkawinan isteri berhak mendapat nafkah dari suaminya. Termasuk dalam nafkah ialah makanan, tempat tinggal, pakaian dan perobatan.

Asghar Ali Engineer berpendapat tentang nafkah bahwa suami wajib memberikan nafkahnya kepada isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutannya. Nafkah itu sendiri meliputi makanan namun makanan tidak berarti bahan bakunya tetapi makanan yang sudah dimasak, untuk nafkah pakaian suami tidak cukup memberinya sepotong kain, dia harus memberi pakaian yang sudah dijahit atau suami harus menanggung ongkos menjahit pakaiannya dan untuk nafkah tempat tinggal suami wajib memberikan tempat tinggal yang nyaman untuk isteri dan anak-anaknya. Jika dikaitkan untuk konteks sekarang bahwasannya nafkah kendaraan, nafkah pembantu rumah tangga itupun sangat diperlukan untuk isteri. Sampai nafkah ketika isteri sedang hamil dan menyusui, suami wajib memberikan nafkah tambahan seperti makanan yang bergizi sampai pelayanan yang baik dan layak dari suaminya. Untuk nafkah mantan isteri Asghar tidak membatasi sampai masa *'iddah* tetapi sampai menikah lagi. Dari latar belakang masalah di atas penulis membuat rumusan masalah. Bagaimana pendapat Asghar Ali Engineer tentang nafkah?

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kepustakaan yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang pendekatannya menggunakan metode deduktif induktif yang bertujuan untuk menyimpulkan dari umum ke khusus.

Jadi menurut Asghar nafkah adalah kewajiban suami kepada istrinya dengan semampu dan selayaknya suami memberikan nafkah kepada isteri. Asghar tidak membatasi batas waktu sampai kapan isteri mendapatkan nafkah, meskipun terjadi perceraian maka nafkah tidak hanya sampai masa *'iddah* saja tetapi sampai mantan istrinya meninggal dunia. Suaminya masih wajib menafkahnya. Dengan kriteria mantan istrinya benar-benar sudah tidak mempunyai keluarga atau hidup sendirian.

Kata kunci: Asghar Ali Enginer, Nafkah dan Isteri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KETENTUAN NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM	
A. Definisi Nafkah.....	20
B. Dasar Hukum Nafkah.....	28
C. Kadar Nafkah dalam Keluarga.....	31
D. Batas Pemberian Nafkah Kepada Isteri	36

BAB III	BIOGRAFI ASGHAR ALI ENGINEER	
	A. Setting Sosial dan Pemikiran	38
	B. Aktivitas Asghar Ali Engineer	49
	C. Karya-karya Asghar Ali Engineer.....	51
BAB IV	PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG NAFKAH	
	ISTERI	
	A. Analisis Nafkah Isteri Dalam Pemikiran Asghar Ali engineer	56
	B. Analisis Tentang Masa Pemberian Nafkah Menurut Asghar	
	Ali Engineer	64
	C. Analisis Kuantitas dan Kualitas Nafkah	71
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran-saran.....	77
	C. Kata Penutup	78
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sesuatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridlai Allah SWT.¹

Perkawinan menurut Agama Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.² Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Dengan dilangsungnya akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjadilah hubungan suami istri dan timbul hak-hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik.³ Hak-hak yang timbul antara suami isteri tersebut diantaranya yaitu hak-hak bersama, hak-hak isteri dan hak-hak suami. Kehidupan di dalam berkeluarga akan berjalan secara harmonis dan terwujud dari tujuan perkawinan tersebut yaitu apabila antara suami dan isteri mengerti dan melaksanakan akan hak dan kewajiban

¹ Zakiyah Daradjat, dkk., *Ilmu Fiqih Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm 38.

² *Ibid.*, hlm. 48.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 53.

masing-masing, sebagaimana seorang suami dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam rumah tangga, maka sesuai dengan kedudukannya berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya, sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Berlangsungnya suatu perkawinan dengan memenuhi rukun dan syaratnya menurut para ahli fikih, suami wajib memberi nafkah untuk isterinya.⁴ Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun isteri tergolong kaya. Berdasarkan firman Allah Surat Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَالِدِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁵

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

⁴ Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1281.

⁵ Al-Baqarah (2): 233.

*Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*⁶

Menurut Al-Qur'an, laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi isterinya dan anak-anaknya yang dilahirkan isterinya setelah berlangsung pernikahan yang sah. Disebutkan dalam surat An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا⁷

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang (taat kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyūz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha tinggi, Maha besar”.*⁸

Nafkah menurut Mazhab empat yakni Mazhab Māliki, Mazhab Hānafi, Mazhab Syāfi’i, dan Mazhab Ḥambali merupakan kewajiban dan tanggung jawab suami kepada isteri, yakni dalam masa perkawinan isteri berhak mendapat nafkah dari suaminya, termasuk dalam nafkah ialah makanan, tempat tinggal, pakaian dan perobatan.⁹

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. ke-10, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), hlm. 29-30.

⁷ An-Nisa (4) 34.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Pelita, 1985), hlm. 123.

⁹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Jakarta: Academia, 1998), hlm. 180-191.

Menurut Mazhab Māliki, suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya apabila isterinya telah menyerahkan dirinya kepada suaminya sekalipun belum menggauli isterinya. Sedangkan menurut Mazhab Syāfi'i, berpendapat bahwa nafkah itu diberikan kepada isterinya sesuai kemampuannya dan nafkah itu diberikan secara pasti, walaupun dalam batas minimum.¹⁰

Sedangkan para fukaha berselisih pendapat mengenai hak nafkah perempuan yang sedang dalam 'iddah talak *ba'in*. Menurut pendapat Imam Abū Hānifah, perempuan dalam 'iddah talak *ba'in* juga atas nafkah sebab selama menjalani 'iddah ia harus tetap tinggal di rumah bekas suami. Imam Mālik dan Syāfi'i berpendapat bahwa perempuan dalam 'iddah talak *ba'in* berhak nafkah apabila dalam keadaan hamil. Apabila tidak dalam keadaan hamil, ia berhak tempat tinggal saja. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Ḥanbal, perempuan dalam 'iddah talak *ba'in* tidak berhak nafkah bahkan juga tidak diberi tempat tinggal. Pendapat Abu Hānifah yang memberi hak nafkah kepada perempuan dalam 'iddah talak *ba'in*, baik dalam keadaan hamil atau tidak, lebih sesuai dengan kedudukan wanita yang tengah menjalani 'iddah di rumah suami itu.¹¹

Berkaitan dengan persoalan di atas kemudian muncul tokoh feminis muslim asal India yaitu Asghar Ali Engineer mempunyai beberapa pendapat tentang nafkah dan nafkah bagi mantan isteri yang dicerai

Diantaranya untuk mantan isteri yang dicerai Asghar berpendapat bahwa nafkahnya tidak hanya masa 'iddah saja tetapi sampai mantan isterinya menikah

¹⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), hlm. 218.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 97.

lagi atau mati.¹² Jika suami tidak mampu hidup bersama isterinya karena alasan impotensi atau yang lainnya, isteri berhak atas nafkahnya secara penuh. Ini kewajiban suami untuk memperlakukan isterinya dengan baik, memeliharanya dan mencukupi nafkahnya dengan baik pula. Nafkah itu menjadi kewajiban suami, bahkan jika isterinya tinggal dengan orang tuanya dan suami belum mengajaknya tinggal bersamanya. Akan tetapi, jika suami belum melunasi maharnya dengan segera (*mu'ajjal*), isterinya dapat menolak untuk tinggal bersamanya tanpa kehilangan hak atas nafkahnya.¹³ Karena pada dasarnya itu adalah kesalahannya dan dia harus membayar nafkah isterinya, ini berlaku bahkan jika dia belum berhubungan badan dengan ya. Seandainya isteri sudah tua atau ditimpa kegilaan atau jatuh sakit dan tidak mampu berhubungan badan, akan menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkahnya. Namun jika dia jatuh sakit sebelum memasuki rumah suami dan tidak mampu berhubungan badan, maka nafkah bukanlah kewajiban suami. Jika dia dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami tidak akan bertanggung jawab memberikan nafkahnya, tetapi jika suami dipenjara bukan karena kesalahan isterinya, maka wajib bagi suaminya untuk memberikan nafkah. Juga jika isteri menolak menuruti kewajiban sebagai isteri (*nusyūz*) dan meninggalkan rumah suaminya tanpa alasan atau mengusir suaminya dari rumah (jika rumah tersebut milik isteri), maka suami tidak wajib memberikan nafkahnya. Tetapi, jika dia kemudian menjadi *nusyūz* dan tidak tinggal di rumah suaminya dan tidak mau hubungan

¹² Asghar Ali Enginner, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Alih Bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm.199-200 dan E-mail dari Asghar (csss@vsni.com).

¹³ Asghar Ali Enginner, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Alih Bahasa Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 242.

seks dengan suami, bahkan diapun akan berhak untuk mendapatkan nafkahnya. Juga jika terbukti bahwa perpisahan antara dia dan suaminya telah terjadi karena kesalahan isteri, dia tidak akan berhak untuk mendapatkan nafkahnya.¹⁴

Dalam KHI pasal 80 ayat 4 disebutkan bahwa: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri. (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. (c) biaya pendidikan bagi anak.¹⁵

Islam membina ikatan antara suami dan isteri di atas dasar-dasar yang jelas dan benar serta sesuai prinsip-prinsip Agama yang telah ditentukan. Allah menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat: 228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”.¹⁶

Dengan merujuk kepada undang-undang di atas, Islam mengukuhkan hubungan antara pasangan suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan dan keadilan. Wanita mempunyai hak dan kewajiban yang dipikul oleh suaminya menurut ketentuan Agama, sebagai pertimbangan bagi hak-hak suami yang wajib dipikul oleh isterinya menurut Agama. Islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada pria (suami) sebelum ia menetapkan suatu hak kepada seorang wanita (isteri).¹⁷

¹⁴ Asghar Ali Enginner, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, hlm. 180.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, PT. Trinity Optima Media, hlm. 28.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 55.

¹⁷ Beryl C. Syamwil, *Wanita dalam Yahudi, Kristen, Markisme dan Islam*, (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2001), hlm. 86.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ¹⁸

"Isteri-isterimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka".¹⁹

Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah bahwa ia telah menciptakan untukmu pasangan di antara kamu, sehingga kalian dapat tenang bersama mereka, dan Allah telah menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya dalam semua hal itu ada tanda-tanda bagi orang yang mau berfikir.²⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²¹

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bagi tanda-tanda kaum yang berfikir."²²

Kata *nafqah* dalam syari'at maknanya jelas, yaitu nafkah adalah makanan, pakaian dan rumah. Perlu juga diperhatikan bahwa seorang wanita tidak dapat dipaksa memasak atau mencuci pakaian. Dia mempunyai hak untuk disediakan makanan yang telah dimasak dan pakaian yang bersih oleh suaminya. Dan juga berhak atas rumah yang terpisah dari orang tua atau saudara-saudara suaminya. Suami harus menyediakan rumah yang terpisah atau rumah yang isterinya bisa leluasa menggunakannya secara terpisah dari orang lain. Namun sah saja, jika

¹⁸ AL-Baqarah (2):187.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 45.

²⁰ Asghar Ali Enginner, *Jenis Kelamin Tuhan (Lintas Batas Tafsir Agama)*, Alih Bahasa Moh. Yasir Alimi, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 44.

²¹ Ar-Rum (30): 21.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 644.

isteri menginginkan tinggal bersama mertua dan saudara-saudara suaminya.²³ Suami juga tidak boleh membawa masuk keluarga yang dekat atau jauh ke rumah yang disediakan untuk isterinya itu tanpa izin khusus, kecuali orang tuanya jika mereka miskin dan tidak mampu menjaga diri mereka sendiri. Suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah yang layak untuk isteri, dan jika ia tidak mampu, *Qadhi* akan menentukan jumlah nafkah dan memaksanya untuk membayar. Jika suami tidak mampu maka isteri dapat memperoleh pinjaman dengan tanggungan suaminya. Suami harus melunasi tanggungan tersebut.²⁴

Jika suami secara terus-menerus mengabaikan isteri dan tidak mencukupi kebutuhan materialnya, isteri berhak mengajukan perkara ini ke pengadilan. Pengadilan berhak untuk memasukkannya ke penjara tanpa memeriksa si suami terlebih dahulu. Menurut sejumlah ahli fikih, hukuman itu berkisar antara satu atau tiga bulan. Perlu dicatat meskipun isteri setuju suaminya tidak perlu membayar biaya hidupnya, namun persetujuan ini tidak sah, karena mencukupi biaya hidup merupakan syarat objektif nikah dan persetujuan yang mempengaruhi hak isterinya itu tidak dapat dianggap benar.²⁵

Ulama fikih mengemukakan pendapat mengenai nafkah isteri bahwa nafkah adalah merupakan hutang atas suami bagi isterinya. Berbeda, sekiranya suami bila tidak mampu tentu ada pertimbangan lain, kendatipun isteri menuntut dengan memperhatikan ayat 7 Surat Ath-Thalaq. Menurut jumbuh ulama, hutang itu tidak gugur, walaupun suaminya tidak mampu harus dibayarkan. Berbeda,

²³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, hlm. 245.

²⁴ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Alih Bahasa Agus Nuryatno, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 166.

²⁵ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, hlm. 244.

sekiranya isterinya memaafkan (menggugurkan haknya). Bahkan menurut mazhab Syāfi'ī dan Ḥambali, suami yang tidak mampu membayar nafkah, isterinya boleh meminta fasakh (cerai) yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun, menurut mazhab Hānafi dan Māliki, isterinya tidak dibenarkan meminta fasakh. Nafkah itu tetap menjadi hutang (tanggungan) suami. Malahan menurut mazhab Māliki, selama suami belum mampu, kewajibannya menjadi gugur. Disinilah perlu kearifan seorang isteri, sebab awal pernikahan sudah berjanji sehidup semati.²⁶

Asghar menyatakan beberapa pernyataannya tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri mengenai apa sajakah yang wajib diberikan suami kepada isterinya dan berapa ketentuan kadar nafkah yang akan diberikan kepada isterinya dikaitkan dengan Al-Qur'an dan pandangan para Ulama.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan *research* tentang pemikiran Asghar Ali Engineer mengenai *Hak Isteri dalam Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Engineer*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan suatu permasalahan yang perlu dibahas sebagai berikut: “ Bagaimana pemikiran Asghar Ali Engineer tentang hak istri dalam mendapatkan nafkah?”

²⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, hlm. 221.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pandangan Asghar Ali Engineer tentang nafkah isteri yang diberikan oleh suami.
- b. Mengetahui konsep nafkah dalam hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan pengetahuan kadar nafkah suami kepada isteri menurut Asghar Ali Engineer.
- b. Memberikan pengetahuan bagaimana seorang suami memberikan nafkah kepada isteri menurut ketentuan hukum Islam.
- c. Menambah khasanah kepustakaan STAIN Purwokerto di bidang pemikiran hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam literatur klasik maupun kontemporer nafkah merupakan suatu pembahasan yang tidak asing lagi pada bab pernikahan, sehingga cukup banyak literatur yang membahas permasalahan nafkah tersebut, diantaranya adalah:

Dalam bukunya Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* yang diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Aseegaf, menerangkan bahwa, Al-Qur'an meletakkan tanggung jawab kepada suami untuk memberi nafkah kepada isterinya, meskipun isteri mempunyai kekayaan dan pendapatan. Isteri tidak diwajibkan memberi suaminya apa yang didapatkan atas jerih

payahnya sendiri. Bahkan jika suami miskin dan dia kaya, suami harus memberikan nafkah menurut kemampuannya.²⁷

Dalam karyanya Fakhruzi, *Nafkah dalam Perspektif Islam*, mengatakan bahwa perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Artinya isteri berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan ayat dan hadis. Para Ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad nikah isteri berhak mendapatkan nafkah. Hanya saja Ulama berbeda pendapat ketika membahas apakah hak nafkah diperoleh ketika terjadi akad atau setelah tamkin atau ketika isteri telah pindah ke tempat kediaman suami.²⁸

Dalam karyanya Yusuf mansur, *Keutamaan Memberi Nafkah Kepada Keluarga*, Memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari'at menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu, syari'at memperkenalkan kepada mereka, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah (yang berhak mendapat pahala). Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan (yakni nafkah kepada keluarga) dari sedekah yang sunah.²⁹

²⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, hlm. 177.

²⁸ [http:// Fakhruzi, Nafkah dalam Perspektif Islam](http://Fakhruzi, Nafkah dalam Perspektif Islam), Diakses Rabu 3 Februari 2012.

²⁹ [http:// Yusuf Mansur, Keutamaan Memberi Nafkah Kepada Keluarga](http://Yusuf Mansur, Keutamaan Memberi Nafkah Kepada Keluarga), Diakses rabu 3 februari 2012.

Dalam karyanya Hairus Salim, *Nafkah Nuansa Fikih Sosial*, mengatakan bahwa kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Menurut ketentuan fikih, bila tidak ada baitul mal maka wajib bagi para hartawan untuk memberi nafkah kepada fakir miskin. Nafkah berbeda dengan shadakah, sebab shadakah adalah ibadah sunah sedangkan nafkah adalah bersifat wajib. Shadakah juga bisa dijadikan alternatif pemecahan masalah sosial sebab seperti juga nafkah, shadakah tidak terikat dengan ketentuan nasab dan haul, sebagaimana zakat, orang boleh saja bershadakah kapan saja dan berapa saja. Sebagai alternatif, shadakah dan nafkah banyak memberikan kemungkinan, lebih-lebih bila diingat di Negara kita tidak ada ritual baitul mal maka nafkah sebagai ibadah wajib, perlu digalakan pelaksanaannya. Demikian juga untuk mengembangkan dan membangun masyarakat kita perlu menghimpun dana melalui shadakah.³⁰

Dalam bukunya Muhammad Thalib yang berjudul *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, pengeluaran yang kita bayarkan untuk keperluan makan, minum, dan kehidupan anak isteri disebut nafkah. Ongkos yang kita keluarkan untuk membayar kendaraan yang kita naiki juga disebut nafkah. Biaya yang kita keluarkan untuk keperluan anak-anak bersekolah disebut nafkah juga. Ringkasnya, nafkah mencakup semua bentuk pengeluaran, berupa uang atau barang yang kita bayarkan kepada orang lain guna mendapatkan sesuatu yang kita perlukan. Dalam pergaulan sehari-hari masyarakat kita membedakan pengertian pengeluaran untuk diri sendiri dan keluarga dengan pengeluaran untuk orang lain atau umum. Keperluan untuk diri sendiri dan keluarga disebut nafkah,

³⁰ [http// Hairus Salim, *Nafkah Nuansa Fikih Sosial*](http://Hairus%20Salim,%20Nafkah%20Nuansa%20Fikih%20Sosial), Diakses Minggu 29 Januari 2012.

sedangkan keperluan untuk orang lain atau umum disebut infak atau shadakah. Uang yang dikeluarkan seseorang untuk membantu pembangunan madrasah disebut infak, sedangkan pengeluaran untuk membantu orang miskin atau anak yatim disebut shadakah. Infak dan shadakah termasuk nafkah umum, sedangkan pengeluaran untuk diri sendiri dan keluarga disebut nafkah khusus.³¹

Dalam bukunya Ahmad Ashar Basyir yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam* bahwa, pada dasarnya berapa besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makanan, pakaian, perumahan dan sebagainya.³² Prinsip mencukupi keperluan dapat diperoleh Hadist Nabi “Ambilah apa yang bisa mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik”. HR. Al Jama’ah kecuali At Tirmidzī. Hadist ini menunjukkan atas kewajiban suami memberikan nafkah kepada isterinya. Di samping itu, seorang ayah juga wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Hadist ini juga menunjukkan dibenarkannya seorang isteri mengambil uang suaminya tanpa izin apabila nafkah yang diberikan tidak memenuhi.³³

Dalam bukunya Asghar Ali Engineer, alih bahasa Yasir Alimi, yang berjudul *Jenis Kelamin Tuhan (Lintas Batas Tafsir Agama)*, mengatakan bahwa, seorang muslim tidak boleh membenci isterinya, dan jika dia tidak senang dengan tabiatnya yang buruk, hedaknya dia mengingat-ingat kebagusannya.

³¹ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*, (Bandung, PT:Irsyad Baitus Salim, 2000), hlm. 19.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 58.

³³ Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar jilid 7*, (Semarang: CV. ASY-SYIFA', 1994), hlm. 279.

Semakin baik seorang suami pada isterinya, semakin sempurna pula keimanannya.³⁴

Dalam bukunya Asghar Ali Engineer, yang berjudul *Islam dan Teologi Pembebasan* bahwa: kata *nafqah* dalam syari'at maknanya jelas, yaitu nafkah adalah makanan, pakaian dan rumah. Menurut *Fatawa Al-magiri* (disusun selama masa dan atas perintah Aurangzeb). Nafkah itu termasuk sabun, minyak, air, obat-obatan dan barang-barang lain yang diperlukan untuk kesejahteraan isteri.³⁵

Dalam bukunya Beryl C. Syamwil, yang berjudul *Wanita dalam Pandangan Yahudi, Kristen, Marxisme dan Islam*, bahwa isteri mempunyai hak menuntut nafkah kepada suaminya. Karena ia (suami) bertanggung jawab memenuhi kebutuhan isterinya. Nafkah itu dapat berupa makanan, pakaian, pengobatan, sarana berhias dan belanja dengan sarana kondisi sosial dan kemampuan materinya.³⁶

Dalam skripsinya Ibanatul Waro, yang berjudul *Isteri Menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, bahwa menurut ulama klasik hukum seorang isteri yang menafkahi keluarganya yakni makruh, karena nafkah keluarga merupakan tanggung jawab penuh seorang suami dan apabila isteri mencari nafkah, dia akan meninggalkan kewajiban utamanya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya serta pendidikan anak-anaknya. Kewajiban utama seorang isteri adalah menjaga, mendidik anak dan memelihara rumah tangganya dengan baik. Sedangkan menurut ulama

³⁴ Asghar Ali Engineer, *Jenis Kelamin Tuhan (Lintas Batas Tafsir Agama)*, hlm. 45.

³⁵ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, hlm. 245.

³⁶ Beryl C. Syamwil, *Wanita dalam Pandangan Yahudi, Kristen, Marxisme dan Islam*, hlm.

kontemporer seorang isteri yang menafkahi keluarga hukumnya sunnah, karena isteri yang bekerja untuk menafkahi keluarganya, nafkahnya dianggap sedekah kepada keluarganya dan hal tersebut merupakan kebaikan selama antara suami-isteri tidak melepas tanggung jawab utamanya untuk memelihara dan menjaga kehidupan rumah tangganya serta mengurus dan mendidik anak-anaknya agar dapat menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.³⁷

Literature-literatur tersebut memaparkan secara umum tentang wacana nafkah menurut Asghar Ali Engineer. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjut tentang tema nafkah menurut Asghar Ali Engineer.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari data-data kepustakaan, baik berupa buku, periodikal-periodikal seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan suatu laporan ilmiah.³⁸

³⁷ Ibanatul Waro, *Istri Menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi tidak diterbitkan), 2009, Purwokerto, hlm.68.

³⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

Oleh karena jenis penelitian ini adalah study kepustakaan, maka semua data penelitian ini baik data primer maupun skunder berdasarkan pada data-data kepustakaan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian.³⁹ Sumber primer yang penulis gunakan adalah buku-bukunya Asghar Ali Engineer. Diantaranya adalah *The Rights of Women in Islam (Hak-hak Perempuan dalam Islam)*, *Islam and Liberation Theology (Islam dan Teologi Pembebasan)*, *The Qur'an, Women and Modern Society (Matinya Perempuan: Transformasi Al-qur'an Perempuan dan Masyarakat Modern)*

b. Sumber Data Skunder

Sumber Skunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain.⁴⁰ Sumber-sumber skunder yang penulis kumpulkan untuk mendapatkan data-data dalam penyusunan skripsi ini adalah literatur-literatur yang berhubungan dengan nafkah dan isteri. Diantaranya adalah, *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Hak-hak Wanita dalam Islam, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, Tafsir Wanita Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita dalam Al-Qur'an, Fikih Muslimah, Pemikiran Revolusioner, Tafsir Feminis Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir*

³⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

⁴⁰ *Ibid.*

Kontemporer, Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misogini, Theologi Pembangunan Developmentalism ke Theologi Pembebasan Islam Refleksi Pemikiran Asghar Ali Engineer, Pemikiran Islam Kontemporer.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.⁴¹ Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka penulis menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan tema/penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

a. Metode *content analysis*

Metode *content analysis* diartikan sebagai analisis atau kajian isi. Sementara analisis atau kajian isi itu sendiri diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.⁴²

b. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah pembahasan yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum kemudian disimpulkan dalam arti khusus.⁴³ Metode

⁴¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Yogyakarta: Tarsito, 1994), hlm. 162.

⁴² Haidar Nawawi, *Metode penelitian Bidang Sosial dalam Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 36.

ini penulis gunakan dalam rangka menyimpulkan pemikiran Asghar Ali Engineer terkait dengan sub pokok pembahasan tertentu, yang sebelumnya telah penulis identifikasi secara keseluruhan dari pokok-pokok pemikiran Asghar Ali Engineer melalui metode *content analysis*.

c. Metode Induktif

Metode induktif yaitu pola pemikiran dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.⁴⁴ Metode ini penulis gunakan dalam rangka untuk mengetahui pokok pikiran Asghar Ali Engineer. Disamping itu metode ini juga penulis gunakan dalam rangka untuk menguji kembali validitas tentang pemikiran Asghar Ali Engineer yang telah penulis simpulkan dengan menggunakan metode deduktif, sehingga dalam satu kesimpulan kadang penulis memadukan antara metode deduktif dan induktif.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yang sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman pedoman transliterasi arab-latin dan halaman daftar isi.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

BAB I, mencakup pendahuluan yaitu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, ketentuan nafkah dalam hukum Islam, meliputi definisi nafkah, dasar hukum nafkah, dan kadar nafkah dalam keluarga.

BAB III, biografi Asghar Ali Engineer, meliputi setting sosial dan pemikiran, aktivitas Asghar Ali Engineer, karya-karya Asghar Ali Engineer dan pemikiran Asghar Ali Engineer tentang nafkah.

BAB IV, analisis konsep nafkah menurut Asghar Ali Engineer, meliputi analisis tentang nafkah menurut Asghar Ali Engineer dan analisis tentang isteri dalam mendapatkan nafkah menurut Asghar Ali Engineer

BAB V, bagian akhir dan skripsi ini yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Disamping dari kelima pembahasan skripsi diatas juga terdapat daftar pustaka dan daftar riwayat hidup.



BAB II

KETENTUAN NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Nafkah

Secara harfiah, nafkah artinya belanja. Adapun pengertian nafkah ialah uang atau harta yang dikeluarkan untuk suatu keperluan atau untuk membayar suatu kebutuhan yang dinikmati seseorang.¹ Nafkah berasal dari *Al-Nafaqāh* yang berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”. Maksudnya adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.² Ada pula yang mendefinisikan bahwa nafkah merupakan hak isteri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya sekalipun isteri adalah seorang yang kaya raya.³

Istilah nafkah pada umumnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah, seperti terhadap isteri, orang tua, kerabat dan sebagainya. Nafkah merupakan hak isteri atas suami atau kewajiban seorang suami atau isterinya.⁴

Nafkah dibahas dalam fiqih sebagai bagian dari kajian fiqih keluarga (*Al-Aḥwal Al-Syakhshiyah*). Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab

¹ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*, (Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2000), hlm. 19.

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 127.

³ Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 369.

⁴ Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadist-hadist "Misoginis"*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita(PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan The Ford Foundation, 2003), hlm. 188.

yakni dari suku kata (*anfaqā - yunfiqū - infaqan*) انفاق - ينفق - انفاقا⁵ yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan.”⁶ Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.⁷

الثَّقَّةُ: مَا يُتَّقَى عَلَى الْمَرْأَةِ بِمِلِّ الطَّعَامِ وَالنِّسَاءِ وَالْمَالِ وَغَيْرِهِ. وَهُوَ مَا لَفَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْأَزْوَاجِ
لِأَزْوَاجِهِمُ الْمُطَلَّقاتِ⁸

Nafkah bisa berbentuk makanan, pakaian, harta dan lainnya yang diberikan kepada isteri. Itu adalah harta yang diwajibkan Allah bagi suami untuk diberikan kepada isteri yang ditalak.⁹

Nafkah adalah Pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian demikian Ulama fiqih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah, yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁰

Nafkah, maksudnya memenuhi apa yang dibutuhkan isteri, seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat. Jika isteri itu orang kaya, nafkah itu tetap wajib menurut sunnah dan ijma'.¹¹

⁵ Fakhruzi, “Nafkah dalam Perspektif Islam”, <http://razichania.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 25 september 2011.

⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: pustaka Progresif, 2002), hlm. 1449.

⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 770.

⁸ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, (Dārul Riyadul Nasyri Wa Taudzi', 1406), hlm. 347.

⁹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, Alih Bahasa Zaid Husein Alhamid, (Jakarta: Pustaka Amani 1999), hlm. 347.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), hlm. 213.

¹¹ Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 235.

Perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Artinya isteri berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan ayat dan hadis sebagaimana para Ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad nikah isteri berhak mendapatkan nafkah. Hanya saja Ulama berbeda pendapat ketika membahas apakah hak nafkah itu diperoleh ketika terjadi akad ketika isteri telah pindah ke tempat kediaman suami. Syāfi'iyah dan Hānafiyyah berpendapat bahwa hak nafkah isteri terjadi tatkala terlaksananya akad, demikian juga dengan Ibn Ḥazm dari golongan Zāhiri. Ibn Ḥazm mengungkapkan bahwa adanya ikatan suami isteri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah. Dengan demikian selama ikatan pernikahan tidak putus maka hak nafkah bagi isteri tidak akan berakhir. Ibn Ḥazm menambahkan bahwa suami berkewajiban menafkahi isterinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami mengajaknya hidup serumah atau tidak, bahkan berbuat *nusyūz* sekalipun. Mereka berargumentasi bahwa tidak satupun ayat yang menyatakan bahwa *nusyūznnya* isteri menjadi sebab tidak diperolehnya hak nafkah. Sedangkan Syāfi'ī, Māliki dan Hānafi mengungkapkan bahwa isteri belum mendapatkan hak nafkahnya melainkan setelah terjadinya akad nikah, seperti isteri telah menyerahkan diri kepada suaminya. Sementara itu sebagian Ulama Mutaakhirin menyatakan bahwa isteri baru berhak mendapatkan hak nafkah ketika isteri telah pindah ke rumah suaminya. Terjadinya perbedaan pendapat Ulama dalam hal kapankah seorang isteri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib nafkah isteri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari Nabi SAW mengenai hal

tersebut sehingga di kalangan Ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya seseorang isteri mendapatkan nafkah. Perbedaan pemahaman para Ulama dalam menyikapi persoalan ini akan mempunyai konsekuensi lebih lanjut ketika mengkaji persoalan gugurnya hak nafkah.¹²

Mengenai masalah nafkah ini terdapat perbedaan pendapat antara Jumhur Ulama dan Mazhab Māliki

1. Jumhur Ulama

Suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya apabila:

- a. Isteri menyerahkan dirinya kepada suaminya sekalipun belum digauli isterinya itu.
- b. Isteri tersebut telah dewasa dalam arti kata, sudah pantas untuk digauli. Sekiranya isterinya belum dewasa (masih kecil), maka tidak wajib diberi nafkah.
- c. Perkawinan suami isteri itu telah memenuhi syarat dan rukun. Sekalinya nikah itu fasid, maka nafkah tidak wajib, karena nikah fasid mesti dibatalkan.
- d. Isteri taat dan patuh terhadap suaminya. Apabila isterinya tidak patuh seperti *nusyūz* (mendurhaka, menentang), maka suami tidak wajib memberi nafkah. Berbeda sekiranya suami *nusyūz*, maka isteri tetap berhak mendapat nafkah dari suaminya.

¹² Fakhruzi, "Nafkah dalam Perspektif Islam", <http://razichania.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 25 September 2011.

2. Mazhab Māliki

Mazhab Māliki membedakan nafkah isteri yang sudah digauli dan yang belum digauli.

- a. Syarat nafkah isteri yang belum digauli, ada kemungkinan isterinya itu untuk digauli. Apabila menolak, maka dia tidak berhak mendapat nafkah. Isteri itu layak untuk digauli. Bila masih kecil dan tidak layak untuk digauli, maka tidak wajib nafkah baginya. Suami itu seorang laki-laki yang sudah baligh dan mampu menggauli isterinya itu secara sempurna.
- b. Syarat nafkah isteri yang sudah digauli. Suami itu mampu, bila suami itu belum mampu, maka nafkah tidak wajib selama suaminya belum mampu. Hal ini sesuai dengan bunyi ayat: 7 Surat Ath-Thalaq.
- c. Isteri itu tidak *nusyūz* kepada suaminya, namun bila suaminya yang bersifat *nusyūz* maka suaminya tetap berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya.

3. Madzab Syāfi'ī

- a. Madzab Syāfi'ī berpendapat bahwa nafkah makanan wajib diberikan kepada isteri sesuai kemampuannya
- b. Ulama selain Madzab Syāfi'ī berpendapat bahwa nafkah itu diberikan secara pasti, walaupun dalam batas minimum. Mereka berpegang kepada ayat-ayat yang telah disebutkan dalam surat Ath-Thalaq 6-7 dan surat Al-Baqarah ayat 233.¹³

¹³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, hlm. 217.

Hak mendapatkan nafkah isteri hanya didapat apabila syarat-syarat untuk mendapatkan hak seperti diuraikan di atas telah terpenuhi, serta isteri terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah tersebut yang menyebabkan gugurnya hak nafkah isteri. Adalah ketika isteri *nusyūz* pada suaminya, yaitu wanita yang merasa lebih tinggi dari suaminya, sehingga tidak mau terikat dengan kewajiban patuh terhadap suami. Dari pengertian ini pula selanjutnya dipahami pengertian *nusyūz* secara umum yaitu sikap angkuh, tidak patuh seseorang dengan tidak bersedia menunjukkan loyalitas kepada pihak yang wajib dipatuhinya.¹⁴

Ada tiga tingkatan cara mengatasi perbuatan *nusyūz* isteri yaitu: pertama memberikan nasihat. Seorang suami yang melihat pada diri isterinya tanda-tanda *nusyūz*, dan setelah dapat memastikan bahwa itu gejala *nusyūz*, hendaklah ia memulai dengan nasehat kepada isterinya. Nasehat tersebut disesuaikan dengan keadaan isteri, dan nasehat tersebut berupa peringatan tentang kewajiban-kewajiban seorang isteri terhadap suaminya, serta sebelum menasehati suami telah mengetahui sebab-sebab isteri bertingkahtaku seperti itu.¹⁵

Kedua yaitu meninggalkan isteri di tempat tidur. Jika nasehat dengan lisan tidak mencukupi, maka hendaklah suami mencoba jalan lain dengan meninggalkannya di tempat tidur. Menurut Ibnu Abbas seperti diungkapkan oleh al-Qurtubi bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut

¹⁴ Fakhruzi, "*Nafkah dalam Perspektif Islam*"

¹⁵ Satria Efendi M. Zein, *Analisis Yurisprudensi "Analisis Fiqh" dalam Mimbar Hukum nomor 46 tahun XI 2000*, (Jakarta: Al-Hikmah, 2000), hlm. 101.

bukanlah berpisah kamar tidur, melainkan tidur bersama isteri pada satu tempat tidur, namun suami tidak mengacuhkan isterinya itu, tidak mengajaknya berbicara, atau membelakanginya. Keetiga yaitu dengan cara kekerasan atau dengan pukulan. Adapun pemukulan yang dibenarkan hanyalah pemukulan yang bermaksud memberi pelajaran bukan pelampiasan rasa marah. Menurut Ibnu Abbas pemukulan yang dibolehkan contohnya adalah pemukulan dengan memakai kayu siwak (kayu untuk bersugi) yang menggambarkan pukulan tidak menyakitkan.

Telah dinyatakan sebelumnya bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri, nafkah yang wajib diberikan terdiri dari nafkah *lahiriyah* dan nafkah *bathiniyah*. Dalam hal nafkah *lahiriyah* ini, yang wajib diberikan suami adalah nafkah berupa sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal yang kadarnya disesuaikan dengan kemampuan sang suami. Artinya besarnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya adalah dapat mencukupi kebutuhan secara wajar, tidak kurang dan tidak berlebihan. Jadi, tingkat kewajaran masing-masing individu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya.

Satu hal yang harus lebih diperhatikan oleh suami adalah selalu melakukan yang terbaik bagi keluarganya. Ia akan selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang membahagiakan bagi anak dan istrinya. Ia selalu mengutamakan nafkah keluarga dalam membelanjakan hartanya di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Membelanjakan harta untuk shadakah di jalan Allah adalah hal yang utama, akan tetapi jika tidak jangalah dipaksakam, jangan

sampai tindakannya justru melupakan nafkah keluarga.¹⁶ Islam juga memerintahkan berbuat baik kepada isteri bukan saja dengan harta benda, akan tetapi juga dengan kelakuan dan etika (berhubungan dengan moril/ *batiniyah*), antara lain seperti: berbuat baik di tempat tidur yaitu memenuhi kebutuhan kodrat biologis (kebutuhan *batiniyah*) isteri. Berbuat terbaik di tempat tidur adalah hal yang mutlak bagi suami isteri. Karena suasa yang ada akan membawa pengaruh besar bagi kehidupan rumah tangganya. Sekaligus kepuasan yang ada akan membawa semangat hidup tersendiri bagi suami-isteri, sebaliknya dengan kegagalannya juga akan menimbulkan patah semangat bagi keduanya. menggauli isteri dengan ma'rūf banyak cara yang bisa dilakukan dalam menggauli isteri dengan baik. Hal ini merupakan seni tersendiri dalam membina manajemen keluarga. Oleh karena itu harus dicari kiat-kiat tertentu supaya tercipta suasana yang kondusif, suasana yang sakinah. *Mawaddah, warahmah*. Siap menghargai dan menghormati serta perlakuan yang baik merupakan pilihan yang harus oleh suami untuk isterinya. Disamping itu juga selalu berusaha meningkatkan taraf hidup isteri dalam bidang Agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan, sampai suami berhasil membimbing isterinya selalu di jalan yang benar dengan tak kenal menyerah.¹⁷

¹⁶ Fuad Kauman dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 85-85.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 91.

B. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum tentang eksistensi dan kewajiban nafkah terdapat dalam beberapa ayat maupun hadits Rasulullah, diantaranya adalah sebagai berikut :

QS. Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَلَدِكُمْ فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ ۱۸

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan." 19

Menyusui bayi selama dua tahun penuh merupakan tanggung jawab ibu si bayi selama air susu keluar. Ayah bayi tidak wajib menambah nafkah buat ibu bayi karena menyusui. Akan tetapi, kalau ayah mau menambahkan dengan sukarela itu boleh saja.²⁰

¹⁸ Al-Baqarah (2): 233

¹⁹ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Diponegoro,2000), hlm. 29.

²⁰ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*, hlm. 108.

Asghar berpendapat bahwa suami harus memberikan belanja tambahan, jika diperlukan, untuk memberi nafkah selama dia mengandung. Tidak hanya itu, isteri juga harus diberikan upah untuk menyusui anaknya.²¹

QS. Ath-Talaq ayat 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَآتَمِرُوا بِئِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ²²

“Tempatkanlah mereka (pada isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka karena ingin untuk menyempitkan mereka. Jika mereka hamil berikan mereka belanja sampai lahir kandungan mereka. Jika mereka menyusukan untukmu (anakmu) berilah upah (imbalannya). Bermusyawaralah kamu dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika kamu kepayahan hendaklah (carilah) perempuan lain yang akan menyusukannya.”²³

Ayat ini tampak merinci lebih jauh hak isteri yang menjadi tanggung jawab suami. Berdasarkan kata *askinū* dapat dimengerti suami wajib memberikan tempat tinggal kepada isteri yang telah ditalak baik talak *raj'i, bain*, baik hamil ataupun tidak. Nafkah memang menjadi tugas seorang suami, bahkan Asghar Ali Engineer menegaskan bahwa seorang suami berkewajiban menyediakan makanan, pakaian dan dapat pula meminta rumah terpisah untuk tempat tinggalnya dan tidak wajib untuk tinggal bersama orang tuanya. Namun jika sang suami tidak dapat menyediakan sebuah rumah terpisah, dia wajib menyediakan tempat terpisah di rumah tersebut atau pintu masuk terpisah.²⁴ Apa yang

²¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, hlm. 178.

²² Ath-Thalaq (65): 6

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 946.

²⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 179.

diungkapkan oleh Asghar selaras dengan Firman Allah SWT dalam QS. Ath-Thalaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا²⁵

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan (kekurangan) rezkinya hendaklah memberi nafkah sesuai dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya, Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang diberikan Allah. Semoga Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."²⁶

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimum maupun batas minimum. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan beberapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

Hadist Rasulullah :

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّمْعِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ جَنَّةَ بِنْتِ عْتَبَةَ إِسْرَاءَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ الثَّقَفَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عَلَيْهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِيٍّ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيَّ²⁷

Ali ibn Hujh As-Sa'di menceritakan kepadaku bahwa 'Ali ibn Mushir telah mengabarkan kepada kami dari Hisyām ibn 'Urwah dari ayahku dari 'Aisyah bahwasannya Hindun binti 'Utbah, Istri Abū Sufyān melapor kepada Rasulullah Saw, dia (Hindun) berkata pada Rasulullah, Ya Rasulullah sesungguhnya Abū Sufyān adalah lelaki yang amat bakhil, tidak memberiku nafkah yang bisa mencukupiku dan anakku kecuali apa yang kuambil hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah hal ini dosa

²⁵ Ath-Thalaq (65): 7

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 946.

²⁷ Maḥyuddin Abū Zakariyā Yahya ibn Syaraf Al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ An-Imām An-Nawawī*, Juz ix, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2000), hlm. 105.

bagiku? Rasulullah menjawab ambilah hartanya dengan baik dan mencukupi dirimu dan anakmu.²⁸

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas baik Al-Qur'an maupun Sunnah dapat dipahami bahwa jika telah terjadi akad nikah, maka suami wajib memberi nafkah untuk istrinya. Berkenaan dengan hal ini Ibn Hāzīm dari kalangan Zāhiri berpendapat bahwa ikatan suami isteri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah. Jadi selama ada ikatan suami isteri selama itu pula ada hak nafkah. Jadi kewajiban tersebut lahir dikarenakan adanya ikatan perkawinan, dan isteri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tidak diketahui suaminya. Perbuatan tersebut dibolehkan andaikata dilakukan ketika suami melalaikan kewajiban yang menjadi hak istrinya. Namun Ulama fiqih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal.²⁹

C. Kadar Nafkah

Ketentuan kadar nafkah dan sisi kemampuan memenuhi kewajiban nafkah berkaitan erat dalam aplikasi nafkah secara riil, diakui bahwa, memang dikalangan para ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kadar, jenis dan kemampuan nafkah secara orang perorang dalam pemenuhannya, antara lain dalam hal penentuan jenis kebutuhan nafkah misalnya. Sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok (jenisnya) dalam

²⁸ Imam Muhammad Asy-syaukani, *Nailul Authar Syarmuntaqa Al-Ikhar Min Ahadist Sayyid Al- Akhyar*, alih bahasa Adib Bisri Musthafa dkk, *Terjemah Nailul Authar*, Jilid VII, (Asy-Syifa: Semarang, 1994), hlm. 279.

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Cet. ke-17, Alih Bahasa Masykur AB dkk., (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 422.

nafkah adalah pangan, sandang dan tempat tinggal. Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok hanyalah pangan saja tidak menyangkut di dalamnya sandang dan pangan atau tempat tinggal.³⁰

Apabila memberikan nafkah terhadap isterinya itu secara berlebihan, maka secara tidak langsung suami telah mengajari hal yang kurang baik kepada isterinya. Seringnya menafkahi isterinya berlebihan selain dilarang oleh Agama Islam, juga akan berdampak negatif terhadap isterinya, yakni lama kelamaan isteri akan memiliki bersifat sombong dan mengagungkan harta atau memamerkan harta kekayaan kepada orang lain dan terbiasa hidup serba ada sehingga manakala diuji oleh Allah SWT. Dengan kekurangan, ia tidak akan tahan (sabar) terhadap cobaan tersebut.

Sebaliknya bila suami terlalu kikir dalam pemberian nafkah terhadap isterinya hal itu juga dilarang oleh Agama Islam. Hal ini karena seorang suami memang diwajibkan memberi nafkah terhadap isterinya, dan isteripun berhak meminta nafkah dari suaminya. Hal ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.³¹

Apabila suami enggan memberi nafkah, sedangkan dia telah menetapkan (menjanjikan) dalam jumlah tertentu, atau Hakim telah menetapkan nafkah wajib bagi isterinya, maka menurut Ulama fikih, sekiranya suaminya itu mampu atau mempunyai harta, maka Hakim berhak menjual hartanya itu dengan cara paksa dan kemudian diberikan kepada isterinya sesuai dengan kebutuhannya. Apabila

³⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1993), hlm. 1.

³¹ Didi Jubacdi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam di bawah Rida Illahi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 153.

harta suami tidak diketahui secara pasti, sedangkan isteri tetap menuntut haknya, maka Hakim diperbolehkan memenjarakannya selama nafkah itu belum diberikannya.³² Isteri itu tidak *nusyūz* kepada suaminya. Namun, bila suaminya yang bersifat *nusyūz*, maka suaminya tetap berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya.³³

Tentang jumlah nafkah yang berhak diterima isteri tidak ada ketetapan yang pasti dari Allah SWT dan Rasul-Nya hal ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan suami.³⁴ Contohnya seorang isteri tidak boleh menuntut nafkah melebihi kemampuan suami. Misalnya, isteri menuntut nafkah sebesar 600 ribu rupiah padahal penghasilan suami hanya 400 ribu rupiah satu bulan. Jika ternyata suami hanya mampu memperoleh pendapat 400 ribu rupiah dan itu sudah diupayakan secara maksimal, isteri berdosa memaksa suaminya untuk memenuhi nafkah 600 ribu rupiah, karena perbuatan semacam itu merupakan pemaksaan kepada seseorang di luar kemampuannya.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 disebutkan:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan anak.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan anak.

³² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, hlm. 220.

³³ *Ibid.*, hlm. 217.

³⁴ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*, hlm. 65.

³⁵ *Ibid.*, 67.

- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b mulai berlaku sesudah tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap isterinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban isteri sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyūz*.³⁶

Persoalan sebarapa banyak nafkah yang harus diberikan kepada isteri, para Ulama berbeda pendapat. Ulama Hānafiyah mengemukakan bahwa sesungguhnya nafkah itu tidak disebutkan dalam syari'at Islam, yang ditunjukkan adalah kewajiban bagi suami memberi nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya. Ulama Hānafiyah menyebutkan nafkah yang dimaksud adalah berupa makanan yang layak.³⁷

Selanjutnya mengenai kadar nafkah, dalam hal ini adalah nafkah bagi mantan isteri, Al-Qur'an tidak menyebutkan ketentuannya, Al-Qur'an hanya memberikan pengarahannya yang sangat bijaksana, yakni dengan menyerahkan kepada mantan suaminya dengan ukuran yang patut (*ma'ruf*) sesuai dengan kemampuannya, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 236

Diwajibkan atas suami memberikan belanja kepada isteri yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal menurut keadaan di tempat masing-masing dan tingkatan suami. Banyaknya menurut hajat dan adat yang berlaku di tempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami. Intinya yang menjadi ukuran beberapa besar nafkah adalah kemampuan suami. Sebagian Ulama mengatakan nafkah isteri itu dengan kadar yang tertentu tetapi tidak

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 28.

³⁷ Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadist-hadist "Misoginis"*, hlm. 135.

ditentukan, hanya sekedar cukup serta mengingat keadaan suami. Dengan demikian jelas bahwa jika kedapatan suaminya kaya maka disesuaikan dengan kemampuan, nafkahnya itu sebanding dengan kekayaannya. Begitu juga sebaliknya seperti Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2): 233 dan juga surat Ath-Thalaq (65): 7, Imam Māliki menjelaskan bahwa nafkah itu tidak ada batasan yang *ma'ruf* (patut), dalam sedikitnya atau banyaknya.

Jenis nafkah yang wajib, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh isteri serta keluarganya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Termasuk kategori nafkah wajib ini tanpa ada perselisihan Ulama meliputi kebutuhan primer, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, perhiasan serta sarana-sarana dan peralatan yang dibutuhkan isteri untuk memenuhi kebutuhan primernya, juga pemenuhan kebutuhan biologisnya. Semua itu wajib dipenuhi oleh suami. Demikian juga dengan pengadaan pembantu rumah tangga, tidak wajib bagi suami, kecuali jika hal itu (memberikan pembantu rumah tangga) sudah menjadi satu hal yang biasa dalam keluarga isteri, ataupun di kalangan keluarga-keluarga lain di kaumnya. Namun yang penting harus diperhatikan, pengadaan pembantu rumah tangga ini juga tidak terlepas dari kesanggupan suami untuk memenuhinya. Jika tidak mampu memberikan pembantu rumah tangga untuk isterinya, maka tidak wajib bagi suami untuk mengadakannya, karena Allah SWT tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Bakhil dan kikir adalah sifat tercela yang dilarang, Allah SWT telah memberikan ancaman berupa kebinasaan dan dosa bagi suami yang tidak mau memenuhi nafkah keluarganya, padahal ia mampu untuk memberinya. Hal ini bisa kita

pahami, karena memberi nafkah keluarga adalah perintah syari'at yang wajib ditunaikan suami. Apabila seorang suami bakhil dan tidak mau memenuhi nafkah anak serta isterinya, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah SWT dengan meninggalkan kewajiban yang Allah SWT bebankan kepadanya, sehingga ia berhak mendapat ancaman siksa dari Allah SWT.³⁸

D. Batas Pemberian Nafkah Kepada Isteri

Nafkah adalah pintu sebuah keberkahan dalam rumah tangga, dasar kewajiban suami memberikan nafkah sesuai dengan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Namun suami tidak boleh seenaknya memperlakukan isteri dengan semaunya sendiri memberikan nafkah dengan semaunya walaupun sebenarnya dia mampu. Nafkah sebagai tanggung jawab suami kepada isterinya harus terpenuhi dengan sempurna sesuai dengan kadar kemampuannya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7. Dari ayat tersebut Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan bahwa suami memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya sehingga isteri tidak diperbolehkan menuntut lebih dari apa yang dimiliki oleh suami sehingga nantinya mengakibatkan suami itu sampai mencari nafkah dari jalan yang tidak direstui oleh Allah.³⁹

Ulama Hānafiyyah berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditetapkan oleh syara tetapi suami wajib memenuhi keperluan-keperluan isterinya seperti makanan dan tempat tinggal. Imam Mālik juga berpendapat bahwa kadar nafkah

³⁸ Bermuslim@rocket.mail.com. Ketentuan Memberi Nafkah Keluarga, oleh Yusuf Mansyur, diakses hari Selasa 25 November 2011.

³⁹ Qurai Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol.14. hlm. 303.

tidak ditetapkan oleh syara akan tetapi dirujuk pada kebutuhan suami dan isteri. Namun Syāfi'iyah berbeda, kadar nafkah itu tertentu, mereka beralasan dengan ayat Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7. Allah mewajibkan pemberian nafkah, namun tidak menetapkan jumlah kadarnya secara jelas, namun Imam syāfi'i menetapkan kadar tersebut dengan dasar ijthidat atau jalan ijthidat dan ukuran yang terdekat. Bagi orang yang kaya adalah 2 mud bagi orang sedang adalah 1,5 mud dan orang lemah atau kurang mampu adalah 1 mud dengan kadar makanan yang digunakan untuk membayar kafarat karena makanan itu untuk menghilangkan lapar. Kafarat itu paling banyak adalah 2 mud, dan sekurang kurangnya adalah 1 mud.

Tujuan pokok pernikahan adalah menciptakan kesenangan, keramah-tamahan dalam persekutuan serta kepuasan bersama. Kemudian nafkah merupakan hal yang pokok dalam ikatan perkawinan, yang mana harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya. Dengan adanya nafkah beberapa kebutuhan bisa terpenuhi, maka dengan begitu dapat memperkecil peluang terjadinya perpecahan diantara keduanya. Sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan sempurna. Karena tidak sedikit angka perceraian yang terjadi di Indonesia disebabkan karena permasalahan nafkah, gugat cerai sebab nafkah yang kurang memenuhi, juga belaian kasih sayang suami yang minim, nafkah lahir dan batinpun tidak terpenuhi secara maksimal, hal ini menyebabkan timbal balik rasa kasih sayang yang seharusnya menjadi hal yang sangat urgent yang harus dipenuhi oleh isteri berkurang. Seorang suami dalam membina keluarga menjadi keluarga sakinah, keluarga yang harmonis, harus pandai

mengaplikasikan pemberian nafkah dalam segala bentuk, menjaga dan melindungi istrinya dengan baik, serta memperlakukan dengan ma'ruf.⁴⁰

⁴⁰ <http://BatasKadarNafkah.com>. Diakses 5 februari 2012.



BAB III

BIOGRAFI ASGHAR ALI ENGINEER

A. Setting Sosial Dan Pemikiran

Untuk memahami pemikiran seseorang, tidak bisa dilepaskan dari perspektif historis kelahiran pemikiran beserta ruang yang mempengaruhinya. Hal ini menurut hemat penulis dikarenakan sebuah pemikiran seorang tokoh muncul bukan dari ruang hampa, tapi ia lahir sebagai proses dan kelanjutan ataupun antitesa terhadap gagasan-gagasan sebelumnya atau ide-ide yang berkembang pada zamannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konstruksi sebuah gagasan sebagai hasil dari proses dialektika, komunikasi dan ekspresi subyektif dengan realitas sosialnya atau sebagai struktur sosial yang melingkupinya. Karena itu, kebenaran pemikiran sesungguhnya hanyalah kebenaran kontekstual, bukan kebenaran universal. Oleh karena itu untuk mendapatkan suatu pemahaman yang komprehensif, maka pelacakan terhadap *background* tokoh tersebut adalah sebuah keniscayaan.

Asghar Ali Engineer lahir dari pasangan Sheikh Qurban Husain dan Maryam.¹ Asghar dilahirkan dalam keluarga Muslim yang taat pada 10 Maret 1939 di Salumba, Rajasthan, dekat Udaipur, di mana Sheikh Qurban Husain, ayahnya, menjadi seorang *amil* (pegawai yang bekerja di Masjid yang mengelola semacam zakat) pada waktu itu.² Ayahnya, Sheikh Qurban Husain adalah

¹ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis (Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer)*, (Bandung: PT. Nuansa, 2005), hlm. 136.

² Listiyono Santoso, dkk, *Epistemologi Kiri*, (Yogyakarta: PT. Ar-Ruzz Media, 2003), hlm. 299.

seorang yang alim yang mengabdikan kepada pemimpin keagamaan *Bohra*. Ia dikenal sebagai orang yang punya sikap liberal, terbuka dan sabar. Sikap *open minded* seperti ini menjadikannya kerap kali terlibat diskusi dan berbagai pengalaman keagamaan dengan pemeluk agama lain, misalnya dengan seorang Hindu Brahma. Dalam lingkungan sosial-keagamaan seperti itulah Asghar dibesarkan.³

Asghar memperoleh pendidikan formalnya di dalam Negeri India sendiri, sejak Sekolah Dasar, menengah hingga sampai masuk perguruan tinggi di Universitas Vikram (1956). Tahun 1962 ia berhasil meraih gelar Sarjana Teknik Sipil. Sesuai dengan dengan keahliannya, selepas perguruan tinggi Asghar menggeluti profesi sebagai Insinyur Sipil dalam Waktu yang cukup lama hingga akhirnya secara serius mempelajari dan melakukan penelitian-penelitian tentang berbagai aspek Islam.

Keberhasilannya menjadi seorang pemikir Islam memang tidak berangkat dari pendidikan formalnya. Latar belakang keluarganya yang merupakan penganut taat Aliran Syi'ah Ismā'īliyah membentuknya menjadi seorang yang sangat konsen pada ajaran Agama. Ayahnya yang merupakan seorang Ulama Syi'ah, mengajarkan kepadanya Bahasa Arab dan sebagai khazanah pemikiran Islam, klasik maupun modern. Selain menguasai bahasa Arab dengan baik, Asghar sendiri mampu menguasai bahasa Urdu, Persia dan Inggris secara baik. Penguasaannya akan beragam bahasa inilah yang kemudian mendorongnya

³ M. Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender (Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 7.

menjelajahi berbagai karya orisinal keagamaan, baik yang berasal dari Muslim dan non-Muslim.⁴

Asghar Ali Engineer adalah salah satu dari sekian banyak nama penulis Muslim India yang cukup produktif dan Asghar menuliskan karya-karyanya dalam bahasa Inggris dengan bagus. Bagi para aktifis gerakan mahasiswa Muslim transformative di Indonesia era '90-an, nama Asghar Ali Engineer sudah tidak asing lagi. Hal ini karena Asghar dianggap banyak memberi inspirasi bagi sebuah gerakan pembebasan dan penyadaran masyarakat tertindas (*mustadh'afin*) berhadapan dengan kaum penindas (*mustakbirin*). Di kalangan aktivis gerakan feminis Muslim pun, nama Asghar juga disejajarkan dengan nama-nama aktifis feminis Muslim lainnya, seperti Fatimah Mernissi, Amina Wadud Muhsin, Mazhar ul-Haq Khan. Buku Asghar yang berjudul *The right Women in Islam* memberikan wacana baru bagi aktifis feminis Muslim Indonesia dalam gerakan pemberdayaan perempuan.⁵

Asghar adalah seorang pemikir sekaligus aktifis, dan pemimpin salah satu kelompok Syi'ah Ismā'īliyah, *Daudi Bohras* (Guzare Daudi) yang berpusat di Bombay, India. Dengan otoritas keagamaan yang dimilikinya, Asghar ingin menerapkan gagasan-gagasannya. Ia harus menghadapi reaksi generasi tua yang cenderung konserfatif dan mempertahankan kemapanan. Agar dapat menyingkap latar belakang keagamaan Asghar menjadi lebih jelas, maka penting untuk mengenal terlebih dulu kelompok *Daudi Bohras* ini. Para pengikut *Daudi Bohras*

⁴ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis (Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer)*, hlm. 137.

⁵ Abd. Malik Haramain, dkk, *Pemikiran-Pemikiran Revolusioner*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), hlm. 173.

dipimpin oleh Imam sebagai pengganti Nabi yang dijuluki *Amir Al-Mu'minin*. Mereka mengenal dua puluh satu orang Imam. Maulana Abu Al-Qasim Al-Thayyib adalah Imam mereka yang terakhir yang menghilang pada tahun 526 H. Tetapi mereka percaya bahwa ia masih hidup hingga sekarang. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh para *da'i* (dari perkataan itu berasal dari ungkapan *Daudi*) yang selalu berhubungan dengan Imam terakhir itu. Untuk diakui seorang *da'i* tidaklah mudah. Ia harus mempunyai Sembilan puluh empat kualifikasi yang ringkas dalam empat kelompok, yaitu kualifikasi: (1) pendidikan; (2) administrative; (3) moral dan teoretikal; serta (4) keluarga dan kepribadian. *Da'i* juga harus tampil sebagai pembela umat yang tertindas dan berjuang melawan kezaliman. Asghar sendiri adalah seorang *Da'i*.⁶

Akumulasi dari seluruh pengalaman tersebut memberi Asghar sebuah pandangan baru tentang hidup dan maknanya. Asghar menyimpulkan bahwa akal sangat penting bagi pembangunan intelektual manusia tapi itu pun belum cukup. Wahyu adalah sumber petunjuk yang sangat penting untuk membangun kehidupan batiniah. Akal memainkan peran sangat krusial dalam kehidupan manusia dan signifikansinya tidak dapat diabaikan, tetapi tak disangkal bahwa ia tetap memiliki keterbatasan dan tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai makna akhir dan tujuan hidup. Wahyu lebih dibutuhkan dalam hal ini. Asghar juga meyakini bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal sebagaimana ia harus dipercayai. Wahyu dapat dan mampu melampaui akal tapi tidak akan bertentangan dengan akal.⁷

⁶ Listiyono Santoso, dkk, *Epistemologi Kiri*, hlm. 301.

⁷ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Alih Bahasa Tim FORSTUDIA, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2004), hlm. Viii.

Meniliki tahun kelahirannya, dapat dipastikan bahwa kondisi sosio-politik di India saat itu sedang diwarnai ketegangan antara Hindu dan Muslim dalam perebutan otoritas politik. Setidaknya, ada dua hal mendasar yang memicu munculnya ketegangan tersebut. *Pertama*, munculnya kesadaran komunalisme pada masyarakat Hindu dan Muslim sebagai akibat keberhasilan kebijakan politik fragmentasi kebijakan politik yang memberlakukan sistem pemilihan yang membagi India menjadi komunitas Muslim dan Hindu yang dijalankan Inggris. *Kedua*, adanya sikap saling curiga dan kesalahpahaman di antara dua komunitas tersebut. Para pemuka Muslim mencemaskan bahwa pihak Hindu sebagai kekuatan mayoritas akan mengeksploitasi dan merendahkan pihak Muslim. Sebaliknya, para pemuka Hindu menduga bahwa pihak Muslim tengah mencari kesempatan untuk meneguhkan kembali subremasi politik mereka di India. Perseteruan ini kemudian mendorong dan memunculkan berdirinya Negara Pakistan yang mayoritas Islam pada 14 Agustus 1947 dan Negara India yang mayoritas Hindu pada 15 Agustus 1947.⁸

Asghar meyakini bahwa Agama adalah sebuah sarana bukan tujuan. Sebagaimana sarana lainnya, ada yang digunakan dengan baik, ada juga yang disalahgunakan. Agama seringkali disalahgunakan oleh kepentingan tertentu demi memenuhi hasrat mereka sendiri. Inilah yang dikemukakan oleh banyak rasional yang mempercayai bahwa Agama bukan hanya tidak diperlukan bagi manusia tapi juga sebagai dinding penghalang ke arah kemajuan. Kepercayaan semacam itu digiring oleh para pengontrol kemapanan Agama, mereka berusaha

⁸ Mulyadhi Kartanegara, *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 86.

menentang segala bentuk perubahan, karena perubahan sekecil apa pun hanya akan menghambat kepentingan mereka.⁹

Pada pokoknya, Agama terdiri dari kepercayaan, dogma, tradisi, praktik dan ritual. Orang beriman yang dilahirkan dalam sebuah tradisi Agama mewarisi semuanya, mempercayai dan menganggap semua hal yang diwarisi sebagai inti dan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Agama. Bagi dia, ritual menjadi sama penting dan menyatu seperti halnya nilai. Ketika ritual dikerjakan secara teratur, kadang nilai Agama terabaikan, diperkosa ataupun dikerjakan sekedar symbol.¹⁰

Agama harus diposisikan sebagai alat bukan tujuan sebagaimana statemennya.

*If it become an instrument of change, it would become a powerful weapon in the hands of the exploited masses. Traditional religion, if reformulated in the form of liberation theology. Can be made to play a central role as are evolutionary praxis, rather than traditional form is only an illusion, it can become a powerful reality in its liberating form.*¹¹

Jika Agama ingin dijadikan sebagai alat perubahan, maka harus menjadi senjata yang ampuh bagi kelompok masyarakat yang dieksploitasi. Agama tradisional, jika diformulasikan dalam teologi pembebasan, dapat memainkan peran yang sentral sebagai praksis yang revolusioner, disbanding Agama yang hanya berupa upacara-upacara ritual yang tidak bermakna. Agama dalam bentuk yang tradisional hanyalah sebuah ilusi, namun jika ditampilkan dalam bentuk yang membebaskan dapat menjadi kekuatan yang mengagumkan.¹²

Hal-hal seperti di ataslah yang memberi inspirasi untuk selalu berpihak kepada masyarakat marginal dan tertindas tanpa memandang *background*

⁹ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, hlm. ix.

¹⁰ Asghar Ali Engineer, *Liberalisasi Teologi Islam (Membangun Teologi Damai Dalam Islam)*, Alih Bahasa Rizqon Khamami, (Yogyakarta: PT. ALENIA Bintang Jendela Aksara, 2004), hlm. 85.

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology: Essays an Liberative Elements in Islam*, 1999, New Delhi, Starling Publishers Privated, hlm.2.

¹² Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*,

Agama, social, ras, suku atau bangsa mereka. Karena menurut penuturan Asghar, Islam sangat apresiatif dan berpihak kepada kelompok masyarakat ini. Factor inilah yang kemudian membuat Asghar untuk membuat suatu formulasi yang sekarang kita kenal dengan nama Teologi Pembebasan.

Munculnya Islam merupakan titik-balik dalam sejarah Arabia. Muhammad SAW bukan Cuma melihat ada kekuatan dalam rahim masyarakat tersebut, melainkan juga mampu mengelolanya menjadi sebuah masyarakat yang sesuai dengan visi beliau.¹³ Islam adalah Agama pembebasan, menentang kemapanan kokoh orang-orang kaya raya pedagang Mekkah dan memberikan perasaan terhormat bagi kebanyakan orang-orang tertindas dari system tersebut pada masa itu. Kalangan yang paling terpinggirkan dari masyarakat Mekkah adalah budak hitam, perempuan dan orang-orang miskin (termasuk yatim dan janda). Mereka tidak memiliki hak dalam masyarakat. Islam tidak saja memperlakukan mereka sebagai umat manusia yang setara, tetapi juga memberikan perasaan terhormat dan memproklamasikan doktrin paling membebaskan martabat yang sejajar bagi semua anak turun adam. Lalu, semua lapisan lemah masyarakat Mekkah-budak, miskin, perempuan dan pemuda yang terilhami perubahan-berkumpul di sekitar Nabi SAW karena doktrin yang paling membebaskan bagi mereka.¹⁴

Ashgar tidak setuju pendapatnya Sayyidina Muhammad Burhanuddin selaku pimpinan *Dawudi Bohra* yang mempunyai otoritas absolute dan bahkan ia beranggapan bahwa kekuatan yang tersembunyi dari seorang Imam berasal dari

¹³ Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, Alih Bahasa, Imam Mutaqin, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 51.

¹⁴ Asghar Ali Engineer, *Liberalisasi Teologi Islam Damai Dalam Islam*, hlm. 91.

Nabi dan Allah SWT. Pendapat ini jelas ditentang oleh Asghar. Menurutnya, pimpinan *Bohra* sama sekali tidak memperdulikan ajaran Islam dan justru malah menumbuhkan kultur individu akibat dari kekuasaannya yang terlampau besar.

Dengan pedas Asghar menuduh bahwa system keagamaan di *Bohra* telah turun derajatnya dan berubah hanya menjadi sebuah institusi yang didedikasikan untuk pengumpulan kekayaan dari para anggota untuk kepentingan elitnya. Semua pengikut *Bohra* diharuskan tunduk kepada pimpinan *Bohra*, kecuali jika ingin menghadapi penyiksaan. Oleh karena itu, para anggota *Bohra* hidup dalam ketakutan kerana adanya system yang seperti itu. Fenomena ini, menurut Asghar merupakan contoh yang paling sempurna bagaimana Agama dapat digunakan untuk melegitimasi system yang eksploitatif.¹⁵

Asghar mengutuk keras otoritarianisme politik karena, menurutnya, hal itu mengakibatkan adanya penindasan terhadap kebebasan berekspresi. Namun begitu, Asghar berpandangan bahwa otoritarianisme keagamaan lebih buruk daripada otoritarianisme politik. Karena otoritarianisme keagamaan tidak hanya menghalangi pertumbuhan kehidupan spiritualitas dan membangkitkan kebencian dan penghinaan terhadap yang lain, tetapi ia juga merusak kesejatan sprit akan komitmen terhadap nilai-nilai yang lebih tinggi. Otoritarianisme politik dan keagamaan, dua-duanya menurut Asghar, haruslah dikutuk keduanya akan menghasilkan arogansi yang pada akhirnya akan menimbulkan penindasan.

Asghar menegaskan agar umat Islam senantiasa berpegang teguh pada keyakinan Agamanya.

¹⁵ Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender (Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)*, hlm. 8.

*To live a secular country in a new challenge for Muslim. They have not only to preserve their identity and culture but also to find a creative expression of their religious beliefs in a secular environment, both socially and politically. It must not be mere adjustment.*¹⁶

Hidup di sebuah Negara sekuler adalah sebuah tantangan baru bagi umat Muslim. Mereka tidak hanya harus memelihara identitas dan kebudayaan mereka, tetapi juga harus menemukan pengungkapan keyakinan keagamaan mereka secara kreatif dalam sebuah lingkungan sekuler, baik secara social maupun politik. Mereka tidak boleh hanya sekedar menyesuaikan diri.¹⁷

Ada beberapa pokok keyakinan yang menjadi landasan pemikiran Asghar.

Pertama, tentang hubungan akal dan wahyu. *Kedua*, pluralitas keagamaan. Asghar berpendapat bahwa pluralitas dan diversitas Agama sangat positif, dan sebaliknya, sekterianisme keagamaan sebagai hal yang merusak. *Ketiga*, tentang keberagaman seseorang. Menurut Asghar seorang yang beragama sejati adalah mereka yang memiliki sensitifitas dan empati terhadap penderitaan kelompok masyarakat lemah.¹⁸

Spirit pembebasan dalam Islam menurut Asghar Ali Engineer. Asghar melihat Islam sebagai Agama yang mengandung semangat pembebasan. Oleh karena itu, Asghar mencoba untuk merevitalisasi nilai-nilai pembebasan Islam dan merumuskan Islam sebagai Teologi Pembebasan. Upaya revitalisasi dan perumusan itu dia dasarkan pada dua hal. *Pertama*, berdasarkan pada analisis kesejarahan pembebasan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini keyakinan Asghar terhadap Nabi Muhammad SAW sama dengan keyakinan penganut Teologi Pembebasan di Amerika Latin terhadap Yesus. Nabi

¹⁶ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, (New York: S.T.Martin's, Press, 1992), hlm. 170.

¹⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, hlm. 265.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 9-12.

Muhammad SAW lahir untuk melakukan proses pembebasan manusia dari penindasan dan ketidakadilan. Struktur masyarakat Arab di mana Nabi Muhammad SAW lahir waktu itu mencerminkan ketimpangan sosial. Ada segolongan elit ekonomi dan penguasa yang kaya raya. Sedangkan mayoritas lainnya adalah orang miskin dan para budak yang tertindas. Ajaran Nabi Muhammad SAW, ditolak semata-mata bukan karena ajarannya untuk menyembah Allah, tapi karena implikasi sosialnya yang akan secara radikal merubah tatanan yang tidak adil itu. Selain itu, dalam sejarah, Nabi juga telah melakukan upaya-upaya radikal untuk memberi posisi yang layak pada perempuan, setelah sebelumnya posisi perempuan dalam budaya waktu itu berada pada tempat yang sangat rendah. *Kedua*, dari banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mendorong proses pembebasan seperti ayat tentang pemerdekaan budak, kesetaraan umat manusia, kesetaraan jender, aman atas eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi, dan lain sebagainya. Sebagian ayat perlu ditafsir ulang karena penafsiran yang ada saat ini terhadap sebagian ayat itu, menurut Asghar tidak sesuai lagi dengan semangat pembebasan awal, semisal ayat-ayat tentang keadilan jender. Dalam pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an ini Asghar menggunakan pendekatan sosio-historis sebagaimana *double movement*-nya Fazlur Rahman. Asghar mencoba kembali ke masa lalu di mana ayat-ayat itu turun, mengambil dasar dari maksud ayat tersebut, kemudian dikontekstualisasikan pada problem-problem kontemporer. Dari dua hal inilah Asghar ingin menggali Teologi Pembebasan dari nilai-nilai Islam. Berbeda dengan Gustavo Gutierrez asal Peru ia adalah orang pertama yang merangkum

paham Teologi Pembebasan secara tertulis lewat bukunya, *Teologia de la Liberacion*, yang tinggal menuliskan apa yang baru saja terjadi, Asghar mencoba untuk merekonstruksi kembali apa yang terjadi, terutama, pada praksis pembebasan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW empat belas abad yang lalu.¹⁹

Pembebasan dari ketidaksetaraan manusia menurut Asghar Pada zaman Nabi Muhammad SAW dulu, masyarakat Arab dikenal fanatik terhadap suku mereka. Sikap fanatisme ini terekspresikan dengan memandang rendah orang di luar kelompoknya. Selain itu, sebagaimana di belahan bumi lainnya, perbudakan adalah sesuatu yang lazim. Tindakan Nabi memilih sahabat Bilal sebagai *muazzin* pada waktu itu sungguh merupakan tindakan yang menurut Asghar cukup revolusioner sebab sebelumnya, Bilal yang berasal dari etnis berkulit hitam tersebut adalah bekas budak. Dengan cara ini Nabi menunjukkan bahwa harkat martabat manusia melampaui batas-batas etnis, suku, warna kulit, mereka atau hamba sahaya.²⁰

Pembebasan dari ketidakadilan gender menurut Asghar. Pada zaman Nabi, untuk pertama kalinya perempuan Arab mendapatkan banyak hak yang sebelumnya tak terbayangkan. Perempuan pada masa itu dalam posisi sub-ordinat yang sangat lemah. Nabi menetapkan, Perempuan dapat mewarisi, dapat mempunyai hak milik sendiri, dapat minta cerai dan dapat menentukan dirinya sendiri. Pada sisi lain, poligami yang sebelumnya tanpa batas, kemudian dibatasi maksimal empat isteri. Itupun dengan persyaratan yang ketat. Sedangkan

¹⁹ Arwani, *http://Islam dan Teologi Pembebasan.com*. diakses 28 Oktober 2011

²⁰ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, hlm 47.

poliandri dengan tegas dilarang.²¹ Selain itu, Nabi Muhammad SAW merubah perlakuan masyarakat terhadap anak perempuan. Jika sebelumnya masyarakat Arab mempunyai tradisi mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena rasa malu, maka Nabi kemudian melarang tradisi itu sekaligus merubah stigma negatif terhadap anak perempuan. Selain itu, Islam juga memberikan hak yang sama bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan, hak berpolitik, hak untuk memimpin, hak untuk bekerja dan hak untuk terlibat aktif pada urusan publik. Untuk itu, pada sisi lain, Asghar mengkritik Negara-negara yang mengatasnamakan Islam melakukan pengekangan terhadap hak-hak perempuan.

B. Aktivitas Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer dikenal banyak orang sebagai seorang aktivis sekaligus reformer sejati. Hal ini nampak pada kesungguhannya membela kaum lemah dari penindasan dan eksploitasi baik dari elit Agama maupun dari penguasa yang konserfatif. Fenomena inilah yang menggugah Asghar untuk menampung keterpurukan dan kesediaan kaum lemah tersebut. Tidak mengherankan jika kemudian Asghar dan pemikirannya senantiasa mencoba memberikan warna-warna praksis sosial dalam pemahaman Agama.

Sebagai seorang pemikir reformis, Asghar menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam berbagai forum ilmiah, ceramah, perkuliahan, seminar, lokakarya, symposium dan lain-lain di berbagai Negara: Amerika, Kanada, Swiss, Prancis, Jerman, Thailand, Indonesia, Sri Langka, Filipina, Malaysia,

²¹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Theologi Pembebasan*, hlm 48.

Yaman, Mesir, Hongkong,²² Lebanon, Jepang, Pakistan, Meksiko, Lebanon, Uzbekistan, Rusia, Asghar juga mengajar di seluruh Universitas di India.²³

Asghar juga dikenal sebagai seorang aktivis LSM yang kreatif dan giat menuangkan pemikiran-pemikirannya di seminar-seminar, jurnal-jurnal dan dalam bentuk buku. Asghar berkeinginan kuat memadukan aksi dan refleksi. Perhatiannya begitu luas mulai soal ditingkat local, nasional, hingga internasional. Sebagai aktivis LSM, Asghar terjun langsung dalam perjuangan untuk peningkatan hak-hak asasi, hak-hak perempuan, pembelaan rakyat tertindas, perdamaian etnis dan Agama, rehabilitasi lingkungan dan lain-lain.²⁴

Di luar aktifitas intelektual yang digelutinya, Asghar adalah aktivis LSM. Asghar menjabat sebagai Wakil Presiden *People's Union For Civil Liberties*, Pemimpin Rikas Adhyayan Kendra (*Center For Development Studies*), pimpinan EKTA (*Committee For Communal Harmony*), Ketua Pendiri *Center For Study Of Society and Secularism*, Sekretaris Umum *Central Board Of Dawoodi Bohra Community and Convener Asian Muslim's Action Network (AMAN)*, serta Direktur *Institute Of Islamic Studies*.²⁵

Asghar juga memperoleh beberapa penghargaan karena perbagai pemikiran, aktifitas dan prestasinya antara lain gelar kehormatan D. Lit. dari Universitas Calcutta pada 1993 atas pekerjaan dan publikasinya di *Communal Harmony* dan *Interreligijs; National Community Harmony Award* dari *National*

²² Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis (Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer)*, hlm. 137.

²³ Listiyono Santoso dkk, *Epistemologi Kiri*, hlm. 300.

²⁴ Hairus Salim, *Theologi Pembangunan (developmentalism) ke Theologi Pembebasan Islam (Refleksi Pemikiran Asghar Ali Engineer)*, (Yogyakarta: LKiS, Buletin Demokrasi Edisi 2/Oktober 1995), hlm. 25.

²⁵ Mulyadhi Kartanegara, *Pemikiran Islam Kontemporer*, hlm. 90.

Foundation For Communal Harmony, Menteri Dalam Negeri Pemerintah India atas kerja kerasnya di *Communal Harmony; Harmony Award* dari *New Leaders Committee, Chennai*, dan; *Hakim Khan Sur Award* dari *Maharana Mewar Foundation, Udaipur, Rajasthan*.²⁶

C. Karya-Karya Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer juga termasuk tokoh yang produktif, antara tahun 1975-2000, Asghar telah menuliskan puluhan buku-buku keislaman dalam berbagai tema. Secara garis besar, karya-karyanya dapat dikelompokkan kedalam empat katagori. *Pertama*, tentang problem orang Muslim. *Kedua*, hak-hak perempuan Muslim. *Ketiga*, mengenai problem etnik di India dan Asia Selatan.

Karya-karya Asghar Ali Engineer adalah sebagai berikut:

1. *Islam, Muslim, India*, Lok Vangmay, Griya, Bombay, 1975.
2. *The Origin and Devopment of Islam*, Orient and Longman, Bombay, 1986. Diterbitkan oleh Sangam Book, London tahun 1987. Kemudian oleh Imam Baehaqy diterjemahkan dengan judul *Asal-usul Perkembangan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
3. *The Bohras*, Vikas Publishing House, New Delhi, 1980 dan 1986.
4. *The Islamic State*, Ajanta Publication, New Delhi, 1980, diterbitkan kembali oleh Vikas Peblishing House, New Delhi, 1994. Kemudian oleh Imam Muttaqin diterjemahkan dengan judul *Devolusi Negara Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 91.

5. *"A Critical Appraisal of Bani Sadr's Theory of Islamic Economic" in Islam and Contemporary Moslem World*, Anwa Mozzam, ed., Sterling Publishing Private, New Delhi, 1981.
6. *Islam and Its Relevan to Our Age*, Institute Islamic Studies, Bombay, 1984 dan 1987. Ikraq, Kuala Lumpur menerbitkan kembali pada tahun 1987. Di Indonesia, buku ini oleh Hairus Salim dan Imam Baehaqy diterjemahkan dengan judul *Islam dan Pembebasan*, LKiS, Yogyakarta, 1993 dan 2000.
7. *Strunggles for Reforms in Bohra Community*, IIS, Bombay, 1984.
8. *Islam and Revolution*, (ed.) Ajanta Publication, New Delhi, 1984 dan 1994.
9. *Indian Muslim: A Study of Minority Problem* Ajanta Books, Bombay, 1984.
10. *On Development Theory of Communal Riots*, IIS, Bombay, 1984.
11. *Communal Violence in Post Independence India*, Orient Longman, Bombay, 1984.
12. *Communalism and Communal Violence in India*, Ajanta Book, New Delhi, 1985.
13. *Islam-Sounth & South East Asia*, (ed.) Orient and Longman dan Ajanta Books, Bombay, 1985.
14. *Communalism and Communal Problem in India*, Ajanta Books, New Delhi, 1985.
15. *Islam and Muslim: Critical Perspectives*, Rupa Books, Jaipur, 1985.
16. *The Shah Bano Controversy*, (ed.) Orient and Longman, Bombay, 1986 dan Hyderabad, 1987.
17. *Ethnic Conflict in South Asia*, Ajanta Books, New Delhi, 1987.

18. *Status of Women in Islam*, (ed.) Ajanta publication, New Delhi, 1987.
19. *Sufism and Communal Harmony*, Institute Islamic Studies, Bombay, 1988 dan diterjemahkan kebalikan oleh Rupa Books, Jaipur, 1991.
20. *Delhi Meerot Riots*, Ajanta Books, New Delhi, 1988.
21. *Justice, Women and Communal Harmony in Islam*, Indian Council of Social Science Research (ICSSR), New Delhi, 1989.
22. *The Muslim Communities of Gujarat: The Bohras, Khojas and Memons*, Ajanta Books, New Delhi, 1989.
23. "Women Under the Authority of Islam" in *The Authority of Religion and the Status of Women*, Jyotsna Chatterji, ed., A Joint Women's Programme Publication, New Delhi, 1989.
24. *Religion and Liberation*, Ajanta Books, New Delhi, 1989.
25. *Babri Masjid Ram Janmabhoomi Controversy*, Ajanta Books, New Delhi, 1990.
26. *National Seminar on Status Women In Islam*, (ed.) Baith Al-Hikmah, New Delhi, 1990.
27. *Islam and Liberation Theologi: Essays on Liberation Elements in Islam*, Sterling Publisher Private Limited, New Delhi, 1990. Buku ini oleh Agung Prihantoro diterjemahkan dengan judul *Islam dan Teology Pembebasan*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1999.
28. *Secular Crow on Fire: Kashmir Problem*, Ajanta Books, New Delhi, 1991.
29. *Mandal Commission Controversy*, Rupa Books, Jaipur, 1991.

30. *Communalization of Politics and 10 th Laksabha Election*, Ajanta Books, New Delhi, 1991.
31. *Communal Riots in post Independence India*, Sangam Books, 1991.
32. *The Right of Women in Islam*, Sterling Publisher, Bombay dan Vanguare Books, Lahore, 1992 dan pada tahun yang sama, buku ini diterbitkan oleh Kingstreet, London dan S.T Martin's Press, New York. Lalu oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Buku ini diterjemahkan dengan judul *Hak-hak Perempuan dalam Islam* oleh 3 penerbit yang ada di Yogyakarta saat itu. Penerbit-penerbit itulah adalah LSPPA (1994/2000), CUSO, Yayasan Bentang Budaya (1994).
33. *Lifting the Veil: Communal Violence and Communal Harmony in Contemporary in India*, Orient Longma, Bombay, 1994.
34. *Karela Muslims in Historical Perspectives*, Ajanta Books, New Delhi, 1995.
35. *Problems of Muslim Women in India*, (ed.) Orient and Longman, Bombay, 1994 dan 1995.
36. *Communalisme in India: A Historical and Empirical Study*, Vikas Publishing House, New Delhi, 1995.
37. *Gandhiji and Communal Harmony*, (ed.) Gandhiji Peace Foundation, 1997.
38. *Rethinking Issues in Islam*, Orient and Longman, Bombay, 1998.
39. *What I Believe*, IIS, Bombay, 1999.
40. *The Qur'an, Women and Modern Society*, Sterling Publishers Private Limited, New Delhi dan Synergy Book International, Kuala Lumpur pada tahun 1999. Sesampainya di Indonesia buku ini diterjemahkan dua kali. Pertama oleh M. Agus Nuryatno dengan judul *Pembebasan Perempuan*,

LKiS, Yogyakarta, 2003. Kedua oleh Akhmad Affandi dan Muhammad Ihsan dengan judul *Matinya Perempuan: Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2003.

41. *Islam and Pluralisme*, IIS, Mumbai, 1999.

42. *Rational Approach to Islam*, Gyan Publisher, New Delhi, 2000.

BAB IV
PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER
TENTANG NAFKAH ISTERI



A. Analisis Nafkah Isteri Dalam Pemikiran Asghar Ali Engineer

Keluarga merupakan ikatan khusus untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan dan bukan ikatan yang sifatnya statis dan terbelenggu. Salah satu faktor penting dan sangat *urgent* sekali dalam membina sebuah keluarga agar tetap harmonis dan sejahtera adalah nafkah. Hal ini dikarenakan nafkah dapat mempengaruhi sebuah kasih sayang dalam keluarga atau dalam pembentukan keluarga sakinah. Nafkah lahir (materi) yang kurang, dapat menimbulkan percecokan sebuah rumah tangga, begitu pula nafkah bathin (non materi) seperti tidak adanya rasa kenyamanan, kedamaian, keharmonisan atau kasih sayang maupun perhatian yang kurang dalam rumah tangga, juga mempunyai dampak yang dapat memutuskan sebuah ikatan pernikahan. Oleh karena itu, pemberian nafkah lahir (materi) maupun bathin (non materi) harus sesuai dengan usaha dan kemampuan yang maksimal dari sang suami.

Harus dicatat bahwa pemberian nafkah dalam syari'ah Islam adalah wajib bagi suami ketika isteri mulai tinggal bersamanya dan mengizinkan hubungan badan setelah pernikahan, asalkan tentu saja isteri mampu untuk itu. Dia harus memberikan nafkahnya apabila isteri tinggal dengan orang tuanya sendiri dan suami tidak memintanya tinggal bersamanya atau tidak mempunyai alasan yang baik untuk tidak mengajak isteri tinggal bersamanya.

It should be noted that maintenance in Islamic Shari'ah is obligatory on the husband when the wife begins to live with him and allows physical intimacy after marriage, provided of course she is capable of it. He has to pay for her maintenance when she is living with her parent and the husband has not invited her to live with him or has no good reason for not inviting her to live with him.¹

Nafkah itu terjadi ketika sudah ada pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan, suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya ketika isteri sudah bergaul dengan suaminya, dan suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya meskipun isteri tinggal dengan orang tuanya dikarenakan suami belum mampu memberikan tempat tinggal yang terpisah atau layak untuk isterinya.

Kadar nafkah diambil sekiranya dengan kemampuan suami berdasarkan Firman Allah SWT. Para ulama juga telah berijma' bahwa wajib hukumnya bagi suami untuk memberikan nafkah kepada isteri berdasarkan Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾²

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari

¹ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, (New York: St.Martin's Press, 1992), hlm. 117.

² An-Nisa (4): 34.

*jalan untuk menyusukannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*³

Maksud dalam ayat tersebut adalah keharusan suami untuk menafkahi keluarga dan kewajiban isteri untuk taat kepada suami yang telah menafkahkan sebagian hartanya untuk isterinya. Karena itu, apabila isteri membantah perintah suami, maka suami diperintahkan untuk memberi nasehat kepada isterinya jika tidak didengarkan maka suami boleh memisahkan isteri dari tempat tidurnya jika dengan cara tersebut masih belum bisa maka suami berhak untuk memberikan pelajaran kepada isterinya dengan pukulan yang tidak menyakitkan.

Selain itu nafkah adalah pintu sebuah keberkahan dalam rumah tangga. Oleh karena itu seorang suami berkewajiban memberikan nafkah lahir kepada isteri sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْوَالِدِ
لَهُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁴

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Cet. ke-10, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), hlm. 29.

⁴ Al-Baqarah (2): 233.

*dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*⁵

Dalam ayat tersebut di atas mengandung makna bahwasanya seorang suami sebaiknya memberikan nafkah kepada isterinya dengan cara yang patut, apa lagi jika suami dalam keadaan mampu. Yang dimaksud *al-mauludu lahu* adalah ayah atau suami. Sedangkan “rezeki” dalam ayat ini adalah makanan yang cukup. *Kiswah* artinya pakaian. Sedangkan arti *bil ma'ruf* adalah yang sesuai dengan adat dalam batasan syari'at tidak berlebihan dan tidak terlalu minim.⁶

Allah SWT juga menyuruh suami untuk memberikan nafkah lahir kepada seorang isteri berupa tempat tinggal sebagaimana firman-Nya dalam surat Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضَّعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ⁷

*“Tempatkanlah mereka (pada isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka karena ingin untuk menyempitkan mereka. Jika mereka hamil berikan mereka belanja sampai lahir kandungan mereka. Jika mereka menyusukan untukmu (anakmu) berilah upah (imbalannya). Bermusyawarahlah kamu dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika kamu kepayahan hendaklah (carilah) perempuan lain yang akan menyusukannya.”*⁸

Ayat ini tampak merinci lebih jauh hak isteri yang menjadi tanggungjawab suami. Berdasarkan kata *askinū* dapat dimengerti suami wajib memberikan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. ke-10, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), hlm. 18.

⁶ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Cet. IX, (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2005), hlm. 128.

⁷ Ath-Thalaq (65): 6

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 446.

tempat tinggal kepada isteri yang telah ditalak baik talak *raj'i*, *ba'in*, baik hamil ataupun tidak. Dan jika ia wajib memberi tempat tinggal, sudah barang tentu ia harus menyediakan ranjang dan selimut demi menangkal bahaya-bahaya berupa dingin dan sejenisnya.⁹

*For residence she demand a separate house to live in and is not obliged to live with her husband's parents. However, if he cannot provide a separate house, he is obliged to provide a separate portion of it with separate access to it. Maintenance also includes, apart from food, clothing and housing, like soap, oil, water, medicines and other things necessary for her comfortable living.*¹⁰

Untuk tempat tinggal isteri dapat meminta rumah terpisah untuk tempat tinggalnya dan tidak wajib untuk tinggal dengan orang tua suami. Namun, jika suami tidak dapat menyediakan sebuah rumah terpisah, dia wajib menyediakan tempat terpisah di rumah tersebut atau pintu masuk terpisah, memberikan nafkah juga mencakup di samping makanan, pakaian dan tempat tinggal, seperti sabun, minyak, air, obat-obatan dan lain-lain yang diperlukan untuk hidup layak.¹¹

Suami wajib memberikan tempat tinggal yang layak agar isteri merasa nyaman dan tidak kedinginan. Asghar mengatakan bahwa jika rumah seorang isteri masih tinggal serumah dengan orang tua suaminya maka suami harus menyediakan pintu tepisah dengan orang tuanya. Karena dikawatirkan jika satu rumah terdiri lebih dari satu kepala keluarga pasti akan banyak perbedaan, maka dari itu, itulah solusi untuk kita menjaga keharmonisan, kenyamanan, kerukunan saling menghargai dan menyayangi dalam sebuah keluarga.

⁹ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qu'ani (Panduan Untuk Wanita Muslimah)*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika Offset, 2005), hlm. 187.

¹⁰ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, hlm. 117.

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, hlm. 179.

Allah SWT juga memerintahkan agar suami memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَأْثَرَهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا¹²

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan (kekurangan) rezkinya hendaklah memberi nafkah sesuai dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya, Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang diberikan Allah. Semoga Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."¹³

Pada ayat di atas suami diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada isteri sesuai dengan kemampuan atau pendapatan yang dimiliki suami. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dengan dibekali akal dan kemampuannya masing-masing agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya. Allah SWT menentukan tugas perempuan antara lain untuk mengandung, melahirkan, menyusui dan memelihara hasil hubungannya dengan suaminya, ini adalah tugas yang sangat agung dan sangat penting.¹⁴ Sedangkan laki-laki ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh perempuan dan memberikan perlindungan kepadanya agar ia bebas dalam melakukan tugasnya yang sangat penting.¹⁵

¹² Ath-Thalaq (65): 7

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 446.

¹⁴ Syaikh Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita Dalam Al-Qur'an*, Alih Bahasa Samson Rahman, Cet. Ke-4 (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2007), hlm. 422.

¹⁵ *Ibid.*

Maintenance of the wife is obligatory for the husband as well as that of his parents and children. As far as the wife is concerned she is not obliged to spend on her husband but she can do so of her own free will if she possesses the means of doing so. However, it is obligatory for the husband to maintain his wife whatever his means, abundant or scarce. Maintenance, as pointed out above, includes food, clothing and shelter.¹⁶

Pemberian nafkah kepada isteri adalah kewajiban suami sebagaimana kewajiban suami terhadap kedua orang tua dan anak-anaknya. Sejauh menyangkut isteri, isteri tidak diwajibkan mengeluarkan hartanya untuk suami, tetapi dia dapat melakukannya jika dia sendiri yang menginginkannya dan jika dia mempunyai harta untuk melakukannya. Namun, adalah wajib bagi suami untuk memberi nafkah isterinya berapapun harta yang dimilikinya, melimpah atau kurang. Memberi nafkah, sebagaimana ditunjukkan di atas, meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁷

Menurut Asghar bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sedangkan isterinya tidak berhak mengeluarkan hartanya untuk suaminya, tetapi boleh melakukannya jika isteri menginginkannya dan memang mempunyai harta, hanya untuk membantu jika suami memang benar-benar membutuhkannya.

Al Hafizh Ibnul Hajar Al Asqalani berkata, "Memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari'at menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu, syari'at memperkenalkan kepada mereka, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah (yang berhak mendapat pahala). Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga

¹⁶ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, hlm. 116.

¹⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, hlm. 179.

mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan (yakni nafkah kepada keluarga) dari sedekah yang sunah.” Satu hal yang sangat tidak logis, apabila ada suami yang makan-makan bersama teman-temannya, mentraktir mereka karena ingin terlihat hebat di mata mereka, sementara anak dan isterinya di rumah mengencangkan perut menahan lapar. Satu hal yang juga tidak kalah penting untuk diingat, bahwa suami wajib memberi nafkah dari rizki yang halal. Jangan sekali-kali memberi nafkah dari jalan yang haram, karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram berhak mendapat siksa api neraka. Sang suami akan dimintai pertanggungjawaban tentang nafkah yang diberikan kepada keluarganya.¹⁸

Dalam Islam, ada tiga jenis nafkah, jenis yang *pertama* ialah nafkah yang harus dikeluarkan oleh pemilik atas apa yang dimilikinya. Jenis nafkah yang *kedua* ialah pembiayaan oleh seseorang untuk anak-anaknya ketika anak-anak itu belum dewasa atau ketika mereka belum mempunyai penghasilan, atau nafkah yang dikeluarkan oleh seseorang untuk ayah dan ibunya ketika mereka membutuhkannya. Basis dari hak nafkah ini bukanlah pemikiran atau status yang dimiliki, tetapi hak yang dimiliki anak-anak secara alami terhadap orang yang bertanggung jawab atas kelahiran dan hidup mereka, hak yang dimiliki oleh para orang tua karena penderitaan-penderitaan yang mereka alami dalam membesarkan putra-putra mereka. Nafkah ini bergantung pada ketidakmampuan orang yang wajib dinafkahi. Jenis nafkah yang *ketiga* ialah nafkah yang diberikan

¹⁸ Bermuslim @rocket.mail.com. *Keutamaan Memberi Nafkah Kepada Keluarga*, oleh Yusuf Mansyur, diakses hari selasa tanggal 25 november 2011.

oleh seorang suami kepada isterinya. Basis dari nafkah semacam ini bukanlah hubungan seseorang pemilik dengan yang dimiliki, bukan pula hak alami yang disebutkan dalam jenis nafkah yang kedua, dan tidak pula bergantung pada ketidakmampuan, ketidaksanggupan, atau kemiskinan pihak yang diberi nafkah. Apabila suami melalaikan kewajibannya maka isteri berhak mengambil tindakan hukum melalui pengadilan, dan apabila suami terbukti bersalah maka isteri berhak mendapatkan kembali nafkah dari suami.¹⁹

Para fukaha dalam membahas tentang pemberian nafkah suami kepada isteri, bahwasannya ketika seorang isteri sudah menjalankan pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan, dan isteri bersedia melayani kebutuhan seksual suami kemudian tinggal serumah dengan suaminya. Ada sedikit perbedaan pandangan para fukaha dengan Asghar yaitu ketika membicarakan pembahasan tentang nafkah pendapat Asghar lebih terperinci, misalkan saja ketika berbicara tentang nafkah makanan. Para fuqkaha hanya menyebutkan tentang nafkah saja, tetapi menurut Asghar yang dinamakan nafkah makanan itu tidak berarti bahan bakunya saja tetapi makanan yang sudah dimasak, bahkan Asghar juga menyebutkan sabun, minyak, air, obat-obatan dan lain-lain yang diperlukan untuk hidup layak itupun juga termasuk nafkah, intinya dalam pembahasan nafkah Asghar lebih terperinci tidak hanya menyebutkan globalnya saja.

B. Analisis Tentang Masa Pemberian Nafkah Menurut Asghar Ali Engineer

Masa pemberian nafkah isteri menurut Asghar pemberian nafkah tidak dibatasi sampai kapan suami harus memberikan nafkahnya, bahkan ketika terjadi

¹⁹ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, Cet. 4, Alih Bahasa M.Hashem, (Jakarta: Lentera, 1997), hlm. 143.

perceraian maka suami wajib memberikan nafkahnya sampai mantan isterinya menikah lagi atau mati.

Thus we see from the above verse that the Qur'an broadened the concept of the wife's maintenance. The husband ill have to spend extra if necessary, to maintain her during her pregnancy. Not only that, she should be paid recompense for suckling the child. If she does not agree either because of inadequate recompense or for other reasons he should employ a wet-nurse. I think this is the ultimate in the concept of maintenance of a wife.²⁰

Demikian kita melihat dari ayat di atas, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 memperluas konsep pemberian nafkah kepada isteri. Suami, harus memberikan belanja tambahan, jika diperlukan, untuk memberi nafkah selama dia mengandung. Tidak hanya itu, isteri juga harus diberikan upah untuk menyusui anaknya. Jika isterinya tidak setuju baik karena upahnya yang tidak mencukupi atau karena alasan lain, suami harus mencari orang yang menyusukannya.²¹

Tidak ada kitab suci atau sistem hukum lain yang telah memberikan begitu banyak untuk isteri melalui pemberian nafkah. Agak aneh bahwa seorang ibu harus dibayar untuk menyusukan anaknya sendiri. Tidak akan ada seorang ibu yang rela dan tega jika anaknya sendiri tidak disusui oleh dirinya sendiri. Tetapi untuk menyusui isteri memerlukan energi tambahan yang hanya dapat diperoleh makanan yang lebih baik dan bergizi dan karena itu dia harus diupah oleh suaminya. Bersamaan dengan ini Al-Qur'an juga menggunakan kata-kata "memusyawarahkan diantara kamu dengan baik". Ini untuk mendesak baik suami maupun isteri agar mereka tidak memandang hubungan mereka hanya dalam hal-hal yang bersifat material, tetapi juga dalam dimensi manusiawi dan moral. Untuk makanan dan pakaian, Al-Qur'an meminta suami menyediakannya bagi

²⁰ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, hlm. 116.

²¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, hlm. 178

ibu dan anak-anaknya. Al-Qur'an mengatakan "dan pemberian nafkah suami untuk isterinya hendaknya dengan cara yang baik.

Firman Allah tersebut kemudian dipertegas oleh Rasulullah dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو وَبْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَمَى عَلَيْهِ، وَتَكَرَّرَ وَعَظَ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ: أَلَا أَوْ سَتَوَصُّوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ اطَّعْتُمْ فَلَاتَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَلَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطِقَنَّ فُؤَادَكُمْ مِنْ تَكْرَهُنَّ وَلَا يَأْذُنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهْتُمْ، إِلَّا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ يُجْسِبُوا إِلَيْهِنَّ فِي كَمْسٍ تَهْنٍ وَطَعَامِهِنَّ²²

"Hasan ibn 'Ali al-khallāl menceritakan kepada kami, Husain ibn 'Ali al-Ju'fi memberitahukan kepada kami, dari Zāidah dari Syabīb bin Gharqadah dari Sulaimān ibn 'Amr ibn al-Aḥwaṣ. Ia berkata: Bapakku memberitahukan kepadaku, sesungguhnya dia menghadiri ḥaji wada' bersama Rosulullah S.a.w., beliau memuji dan menyanjung kepada Allah, memberi peringatan dan nasehat. Rawi di dalam hadits ini satu kisah, maka beliau bersabda: Ingat, berwasiatlah kamu sekalian kepada kaum perempuan dengan baik, karena perempuan-perempuan itu sebagai tawanan yang berada di sampingmu yang kamu semua tidak memiliki suatu apapun darinya kecuali hanya itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan tercela secara terang-terangan. Jika mereka melakukan perbuatan tercela, maka jauhilah tempat tidurnya dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka telah mentaatimu, maka janganlah kalian mencari jalan untuk menyusahkannya. Ingat, sesungguhnya mereka itu mempunyai hak terhadapmu dan kamu pun mempunyai hak kepadanya. Adapun hak-hak kamu kepadanya adalah janganlah sekali-kali orang lain ikut tidur di tempat tidur isterimu dan hendaklah jangan engkau izini orang yang engkau benci masuk ke dalam rumahmu. Perhatikanlah (hai para suami). Hak-hak mereka (para isteri) atas kamu adalah hendaknya engkau berbuat baik di dalam sandang dan pangannya".²³

Betapa Allah SWT menghargai kaum perempuan dengan memberikan penghargaan atas dedikasinya dalam menjalankan misi kemanusiaan seperti mengandung, melahirkan, menyusui. Semua tugas ini tidak dapat digantikan oleh

²² Abū Isā Muḥammad ibn Isā ibn Sūrah ibn Mūsā ibn Dahhāk as-Salam at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, Juz II, (Semarang: Toha Putra, tt.) hlm. 315.

²³ Abū Isā Muḥammad ibn Isā ibn Sūrah ibn Mūsā ibn Dahhāk as-Salam at-Tirmizī, *Terjemah Sunan at-Tirmizī*, Juz II, (Semarang: Asy syifa', 1992), hlm. 502.

seorang suami (ayah). Jadi sangat wajar apabila tugas yang berat itu diiringi dengan memberikan penghidupan yang layak, yakni dengan menyediakan semua kebutuhan mereka dalam keluarga mulai dari sandang, pangan, dan papan yang layak serta pengobatan sesuai dengan kondisi dan kemampuan suami.²⁴

A woman has the right to demand maintenance dues from her husband. If the husband is absent she can take a loan for her maintenance and her husband will be obliged to pay it back provided a court has fixed the amount of maintenance. This is so according to the Hanafis. But the Hanbalis, the Malikis and the Shafa'is give her this right without her having going to court. She can take a loan in her husband's name without obtaining any court decree. It is also laid down in the shari'ah that any agreement with the wife that the husband will not be bound to pay her maintenance despite any such agreement.²⁵

Seorang perempuan mempunyai hak untuk menuntut nafkah dari suaminya. Jika suaminya tidak ada di tempat, dia dapat berhutang untuk nafkahnya dan suaminya wajib membayarnya kembali asalkan pengadilan telah menetapkan besar nafkahnya. Demikian menurut kalangan Hānafiyyah. Tetapi kalangan Hāmbali, Māliki Syāfi'ī memberikan hak ini kepada isteri tanpa dia pergi ke pengadilan. Dia dapat berhutang atas nama suaminya tanpa mendapatkan keputusan pengadilan. Juga ditetapkan dalam syari'ah bahwa suatu kesepakatan bahwa suami tidak trikat kewajiban menafkahi isterinya tidak akan sah dan suami akan harus menafkahnya walaupun ada kesepakatan semacam itu.²⁶

Jika seorang suami meninggalkan rumah untuk waktu yang cukup lama hendaknya suami memberikan nafkah sesuai lamanya suami pergi supaya isteri tidak bingung untuk mencukupi keluarganya. Jika suami pergi isteri boleh berhutang atas nama suaminya, dan suami yang wajib membayarnya, karena semua itu adalah tanggung jawab seorang suami.

The divorcees have also been taken care of. Naturally a women, when divorced, feels quite hurt. Something must be done to assuage her feeling if divorce becomes inevitable after the failure of all attements to save the

²⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 135.

²⁵ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, hlm. 117

²⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, hlm. 180

*marriage. Thus the Quran says that not only should she be released from marital ties in kindness but that provision be made for her in kindness. The Quranic verse states: "And the divorced women, too, shall have (a right to) maintenance in goodly manner. This is a duty for all who are fearful of God."*²⁷

Perempuan yang diceraikan suaminya telah diberi perlindungan. Secara alamiah, perempuan yang diceraikan merasa sakit hati. Sesuatu harus dilakukan untuk meredakan perasaan tersebut jika perceraian sudah tak terhindarkan setelah usaha untuk menyelamatkan perkawinan gagal. Demikianlah Al-Qur'an mengatakan bahwa mereka tidak hanya harus dilepaskan dari ikatan perkawinan dengan cara yang baik tetapi berbekalan (*mata'ah*) disediakan baginya dengan cara yang baik. Al-Qur'an menyatakan: "Dan perempuan-perempuan yang dicerai, juga, harus mendapatkan (hak) nafkah dengan cara yang baik (*ma'ruf*)."²⁸

Ada dua kata kunci yang berkenaan dengan pemberian nafkah: *mata'ah* dan *ma'ruf*, kata ini diterjemahkan secara berbeda oleh para mufassir, 'Allamah Yusuf Ali menerjemahkan *mata'ah* sebagai nafkah tetapi *ma'ruf* sebagai (kadar) yang layak. Muhammad Assad juga menerjemahkan *mata'ah* sebagai nafkah, tetapi *ma'ruf* dengan cara yang baik. Imam Raghīb mendefinisikannya sebagai sesuatu yang darinya kita mendapatkan keuntungan di rumah atau sesuatu yang mendatangkan keuntungan.²⁹

Ketika terjadi perceraian antara suami dan isteri maka menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh seorang suami dan isteri, dan kewajiban tersebut diantaranya bagi seorang mantan suami wajib memberikan suatu pemberian yang harus diberikan kepada mantan isteri tersebut yang telah diceraikannya, pemberian tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi mantan suami tersebut (sesuai dengan kemampuannya), pemberian nafkah itu sebagai penghibur selama masa 'iddah, dalam Hukum Islam pemberian nafkah hanya

²⁷ *Ibid.*, 129

²⁸ *Ibid.*, 199

²⁹ *Ibid.*, 200

selama masa 'iddah, hal ini berbeda dengan pendapat Asghar, menurut dia pemberian nafkah bagi mantan isteri yang telah diceraikan, tidak hanya selama masa 'iddah saja, akan tetapi sampai menikah lagi atau mati. Asghar berpendapat bahwa mantan isteri yang berhak mendapatkan nafkah walaupun sudah habis masa 'iddahnya, yaitu tergolong dari beberapa kriteria adalah sebagai berikut perempuan yang berhak mendapatkan nafkah berkelanjutan dari mantan suaminya adalah bagi perempuan yang tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (miskin), dikarenakan sangat tua usianya, sudah tidak mempunyai keluarga atau sanak famili, karena jauh dari rasa keadilan jika seorang perempuan yang telah diceraikan kembali kepada orang tuanya atau kepada kerabatnya. Asghar beranggapan bahwa ada dua kata kunci dalam surat Al-Baqarah (2): 241, yang berkenaan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri:

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ³⁰

"Kepada perempuan-perempuan yang diceraikan (hendaklah yang diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa".³¹

Al-Quran mengatakan bahwa mereka tidak hanya harus dilepaskan dengan cara yang baik (*Ma'ruf*) akan tetapi perbekalan juga disediakan dengan cara yang baik pula, Pemikiran Asghar tersebut memiliki sedikit perbedaan dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 41c menentukan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

³⁰ Al-Baqarah (2): 241.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 59.

penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Hal ini tentunya juga berimplikasi terhadap KHI yang hanya memberikan nafkah bagi mantan isteri hanya sampai masa *'iddah*, yang mana hal itu membutuhkan peninjauan kembali, Allah maha bijaksana yang telah memberikan kemudahan atas segala aturan yang telah ditetapkannya dalam kitabullah Al-Qur'an.³²

Asghar tidak membedakan untuk nafkah isteri yang sedang dalam masa *'iddah talak ba'in*. Sedangkan para fukaha berselisih pendapat mengenai hak nafkah perempuan yang sedang dalam *'iddah talak ba'in*. Menurut pendapat Imam Abū Hānifah, perempuan dalam *'iddah talak ba'in* juga atas nafkah sebab selama menjalani *'iddah* ia harus tetap tinggal di rumah bekas suami. Imam Mālik dan Syāfi'ī berpendapat bahwa perempuan dalam *'iddah talak ba'in* berhak nafkah apabila dalam keadaan hamil. Apabila tidak dalam keadaan hamil, ia berhak tempat tinggal saja. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Ḥanbal, perempuan dalam *'iddah talak ba'in* tidak berhak nafkah bahkan juga tidak diberi tempat tinggal. Pendapat Abu Hānifah yang memberi hak nafkah kepada perempuan dalam *'iddah talak ba'in*, baik dalam keadaan hamil atau tidak, lebih sesuai dengan kedudukan wanita yang tengah menjalani *'iddah* di rumah suami itu.³³

Menurut Asghar pemberian nafkah bagi mantan isteri yang telah diceraikan, tidak hanya selama masa *'iddah* saja, akan tetapi sampai menikah lagi atau mati. Asghar berpendapat bahwa mantan isteri yang berhak mendapatkan nafkah walaupun sudah habis masa *'iddahnya*, yaitu tergolong dari

³² <http://Nafkah Untuk Mantan Isteri Study Asghar Ali Engineer, com>. Diakses pada tanggal 17 oktober 2011

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 97.

beberapa kriteria adalah sebagai berikut perempuan yang berhak mendapatkan nafkah berkelanjutan dari mantan suaminya adalah bagi perempuan yang tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (miskin), dikarenakan sangat tua usianya, sudah tidak mempunyai keluarga atau sanak famili. Asghar mempunyai pendapat seperti di atas karena mengacu kepada dua kata kunci *mata'ah* yang diartikan sebagai nafkah tetapi *ma'ruf* sebagai kadar nafkah.

C. Analisis Kualitas dan Kuantitas Nafkah

Berbicara tentang kualitas dan kuantitas nafkah, Asghar berpendapat bahwasannya mengenai seberapa banyak suami memberikan nafkah kepada isterinya.

Asghar tidak membatasi berapapun kadar nafkah yang akan diberikan suami kepada isterinya namun yang diwajibkan suami harus bisa memberikan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah makanan itu sendiri tentunya makanan yang dimakan setiap hari jangan sampai suami makan enak, isteri dan anak-anaknya diberi makan seadanya tidak sesuai yang suaminya makan. Untuk nafkah pakaian suami wajib memberikan pakaian yang selayaknya, jika suami memberikan pakaian yang belum jadi maka suami wajib memberikan ongkos untuk menjahitnya. Dan untuk nafkah tempat tinggal bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal yang nyaman untuk isterinya.

Mumtaz Ali Khan berargumen mengenai superioritas rasional dia mengatakan bahwa terdapat bukti dan sudut pandang psikologis bahwa otak perempuan itu lebih ringan atau kurang ampuh dari pada otak laki-laki, dan bahkan jika memang demikian ini bukan dikarenakan feminitasnya tapi karena

kondisi di mana perempuan dibesarkan. Pendidikan anak perempuan benar-benar diabaikan (ini juga menjadi argumen feminis saat ini) dan mereka tunduk pada pengaruh-pengaruh mental tertentu sehingga bisa jadi mereka mengembangka kelemahan mental, ketidak sabaran, mentalitas yang cepat berubah, mudah percaya dan pendapat yang tidak rasional.³⁴

Semua laki-laki sama tetapi bahwa sebagai spesies manusia tidak ada perbedaan di antara mereka. Benar juga bahwa sebagai laki-laki lebih unggul daripada laki-laki lainnya, sebagai perempuan lebih unggul daripada perempuan lainnya dan sebagai laki-laki lebih baik dari perempuan dan sebagai perempuan lebih baik dari daripada laki-laki. Tetapi ini untuk faktor-faktor insidental. Tetapi seseorang tidak bisa membuktikan superioritas seluruh kelompok atas dasar kecilnya jumlah kelompok tersebut. Bukti yang paling tinggi yang diambil oleh laki-laki mengenai superioritasnya adalah surat An-Nisa (4): 34 yang berbunyi "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan kebahagiaan mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*". Sebagian orang menafsirkan *qawwam* sebagian pemimpin, yaitu pemimpin perempuan. *Qawām* adalah jamak dari *qiyam* yang berarti seseorang yang harus banyak berada di luar rumah untuk bekerja dan mencari nafkah. Dalam pengertian inilah bahwa laki-laki adalah *qawām* dari perempuan. Dia membuat pernyataan penting bahwa daripada pembuktian superioritas laki-laki terhadap perempuan, ayat ini lebih membuktikan bahwa laki-laki harus bekerja

³⁴ Asghar Ali Engineer, *Matinya perempuan: Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, Alih Bahasa Akhmad Affandi dan Moh.Ihsan, (Yogyakarta: PT.IRCiSoD, 2003), hlm. 252.

demi kesenangan hidup perempuan, yaitu laki-laki berarti mengabdikan kepada perempuan.³⁵

If she is imprisoned for a crime committed by her the husband will not be responsible for her maintenance, but if the husband is imprisoned for no fault of hers, it will be obligatory for him to maintain her. Also, if the wife refuses to comply with conjugal obligations nashizah and leaves her husband's house without any reason or turns out her husband from the house (if it belong to her), then the husband will not be obliged to maintain her. But, if she turns nashiza and does not live in her husband's house and does not allow him sexual intercourse, even then she would be entitled to maintenance. Also, if it is proved that separation between her and her husband has taken place on account of her fault, she would not be entitled to maintenance.³⁶

Jika dia dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami tidak akan bertanggung jawab memberikan nafkahnya, tetapi jika suami dipenjara bukan karena kesalahan isterinya, maka wajib bagi suaminya untuk memberikan nafkah. Juga jika isteri menolak menuruti kewajiban sebagai isteri (*nusyūz*) dan meninggalkan rumah suaminya tanpa alasan atau mengusir suaminya dari rumah (jika rumah tersebut milik isteri), maka suami tidak wajib memberikan nafkahnya. Tetapi, jika dia kemudian menjadi *nusyūz* dan tidak tinggal di rumah suaminya dan tidak mau hubungan seks dengan suami, bahkan diapun akan berhak untuk mendapatkan nafkahnya. Juga jika terbukti bahwa perpisahan antara dia dan suaminya telah terjadi karena kesalahan isteri, dia tidak akan berhak untuk mendapatkan nafkahnya.³⁷

Jika suami dipenjara karna kesalahannya sendiri maka suami berkewajiban menafkahi isterinya tetapi sebaliknya jika isteri yang dipenjara karena kesalahannya sendiri maka suami tidak berhak memberi nafkah kepada isterinya. Jika isteri tidak melakukan kewajiban kepada suaminya dan mengusir suaminya dari rumahnya maka isteri tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya karena itu termasuk isteri yang *nusyūz*. Apabila isteri sudah tidak mau berhubungan dengan suaminya maka isteri tidak berhak mendapatkan nafkah

³⁵ *Ibid.*, hlm. 253.

³⁶ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, hlm. 117.

³⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, hlm. 180.

dari suaminya apa lagi jika sampai terbukti bahwa perceraian itu karena kesalahan istrinya maka isteri tidak akan berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Walaupun pembelanjaan untuk isteri merupakan bagian dari pembelanjaan keluarga dan merupakan tanggung jawab suami, namun dalam pandangan Islam suami tidak berhak untuk mengambil keuntungan finansial dari isteri, ataupun meminta bagian dari penghasilan isteri. Suami tak bisa mengeksploitasinya. Nafkah bagi isteri dalam hal ini adalah seperti nafkah bagi ayah dan ibu yang dalam keadaan tertentu menjadi kewajiban bagi putra-putranya, namun seorang anak tidak berhak menuntut imbalan apapun dari ayah-ibunya.³⁸

Seorang yang berfikiran sehat, yang tidak curiga dan berprasangka, dan mempertimbangkan segala segi permasalahan, akan melihat bahwa baik hukum alam, yang telah membuat pria sebagai salah satu sumber nafkah bagi perempuan, ataupun deklarasi hak-hak manusia itu, yang telah memasukkan status kejandaan sebagai suatu kehilangan sumber nafkah, ataupun hukum Islam, yang telah memandang perempuan sebagai yang berhak atas nafkah, tidaklah menghina perempuan. Kenyataan bahwa seorang perempuan diciptakan sebagai pelengkap bagi laki-laki, dan bahwa suami dipandang sebagai sumber kehidupan bagi isteri hanyalah satu aspek dari permasalahan perempuan.³⁹

Hukum alam telah menjadikan laki-laki dan perempuan saling memerlukan, dengan maksud untuk mengokohkan hubungan antara keduanya,

³⁸ Morteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam*, Cet. 1, Alih Bahasa M.Hashem, (Bandung: PT. Pustaka, 1985), hlm. 186.

³⁹ Morteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam*, hlm. 197.

dan menjadikan rumah tangga, yang merupakan kebahagiaan yang sesungguhnya bagi manusia, lebih kuat dan aman. Apabila dalam urusan-urusan keuangan hukum alam telah menjadikan laki-laki sebagai sumber ketergantungan perempuan, maka dalam hal ketentraman batin hukum ini telah menjadikan perempuan menjadi sumber ketergantungan laki-laki. Kedua ketentuan yang berbeda ini membuat mereka menjadi lebih akrab dan bersatu.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan tentang nafkah, penulis menarik kesimpulan bahwa hasinya adalah:

1. Nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. walaupun seorang isteri memiliki pendapatan sendiri suami tetap harus memberikan nafkah kepada isterinya.
2. Memberikan nafkah kepada isteri sesuai dengan kemampuan dan kepututannya.
3. Nafkah itu sendiri meliputi makanan, namun makanan tidak berarti bahan bakunya tetapi makanan yang sudah dimasak, untuk nafkah pakaian suami tidak cukup memberinya sepotong kain dia harus memberi pakaian yang sudah dijahit atau suami harus menanggung ongkos jahit pakaiannya dan untuk nafkah tempat tinggal suami wajib memberikan tempat tinggal yang nyaman untuk isteri dan anak-anaknya. Jika dikaitkan untuk konteks sekarang bahwasannya nafkah kendaraan, nafkah pembantu itupun sangat diperlukan untuk isteri. Sampai nafkah ketika isteri sedang hamil dan menyusui, suami wajib memberikan nafkah tambahan seperti makanan yang bergizi sampai pelayanan yang baik dan layak dari suaminya.

4. kewajiban memberikan nafkah kepada isterinya dari terjadinya pernikahan yang sah sampai ketika terjadi perceraian maka nafkahnya tidak dibatasi sampai masa *'iddahnya* selesai. Namun nafkahnya sampai mantan isterinya menikah lagi atau meninggal dunia. Dengan kriteria perempuan tersebut tidak bisa memelihara dirinya atau miskin, wanita tersebut sudah sangat tua usianya, dan perempuan tersebut tidak memiliki keluarga dan hidup sendirian.

B. Saran-saran

1. Diharapkan antara suami isteri harus saling mengerti satu sama lain dan tidak terpaku pada hak dan kewajiban masing-masing sehingga antara suami isteri dapat bersikap lebih fleksibel dalam menjalankan hak dan kewajibannya sehingga rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Suami tidak selalu harus dominan atas segala hal akan tetapi suami juga mempertimbangkan pendapat isterinya serta turut membantu isteri dalam merawat dan mengatur rumah tangga.
2. Diharapkan suami wajib memberi nafkah dari rizki yang halal. Jangan sekali-kali memberi nafkah dari jalan yang haram, karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram berhak mendapat siksa api neraka. Suami akan dimintai pertanggungjawaban tentang nafkah yang diberikan kepada keluarganya.

C. Kata Penutup

Islam mengajarkan persamaan derajat umat manusia. Tidak ada faktor yang menjadi penyebab lebih tinggi derajat manusia yang satu dengan yang lainnya, kecuali peringkat iman dan ketakwaannya. Berkat rahmat Yang Kuasa dan didorong oleh suatu keinginan luhur dan tulus hati, maka Allah SWT telah memperkenankan skripsi ini untuk sajian untuk bahan kontemplasi kita semua. Salawat seiring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW pahlawan abadi yang tanpa pamrih mengantarkan umat manusia kepada pelita kehidupan yang lebih gemilang.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, maka penulis hanya bisa berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan motivasi dan bahan pemikiran terhadap kajian Hukum Islam, khususnya di STAIN Puwokerto tercinta. Bagi siapa pun yang merelakan waktu untuk menghampiri dan sedikit peduli untuk membuka serta membacanya, semoga skripsi ini mampu menuntun kepada sebuah kedamaian dalam mencari sebuah jati diri. Penulis sangat menyadari bahwasannya sebagai manusia yang selalu dihinggapi kekhilafan dan kesalahan, maka pastilah skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan. Namun begitu, penulis berusaha agar skripsi ini cukup baik untuk siapa dan dari kalangan manapun. Penulis merasa bahwa skripsi ini hanyalah setitik debu dari lautan pasir yang terbang tertiuip angin hingga jatuh pada suatu villa kebersamaan. Di mana para penghuninya sangat apresiatif.

Berpijak pada fenomena yang ada, maka barangkali sesuatu yang tak seberapa ini pun dapat sedikit memberikan manfaat, khususnya bagi mahasiswa

maupun mahasiswa jurusan Syari'ah. Penulis berdoa sekaligus berharap semoga seuntai kertas ini bisa menjadi bekal untuk melakukan sebuah kerja intelektual yang sinergis dan sistematis. Tiada gading yang lurus, maka kritik dan saran yang konstruktif adalah sebuah keniscayaan.

Hanya ucapan terima kasih yang bisa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis berdoa semoga segala apa yang telah dilakukan diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.

Purwokerto, 02 Desember 2011

Penulis,

Nora Fajar Febriana
NIM. 072321021

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Abū Isā Muḥammad ibn Isā ibn Sūrah ibn Mūsā ibn Ḍahhak as-Salāmi at-Tirmizī, *Terjemah Sunan at-Tirmizī, Juz II*, Semarang: Asy syifa', 1992.
- Abū Isā Muḥammad ibn Isā ibn Sūrah ibn Mūsā ibn Ḍahhak as-Salāmi at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī, Juz II*, Semarang: Toha Putra, 1992.
- Al-Barudi, Syaikh Imam Zaki, *Tafsir Wanita Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita Dalam Al-Qur'an*, Alih Bahasa Samson Rahman, Cet. Ke-4, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, Dar Riyādul Nasyri Wa Tauzi', 1406.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qu'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 11, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arwani, [http//Islam dan Theologi Pembebasan.com](http://Islam dan Theologi Pembebasan.com).
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair, *Sukses Menikah dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Asy Syaukani, Imam Muhammad, *Nailul Authar jilid 7*, Semarang: ASY-SYIFA', 1994.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Baidowi, Ahmad, *Tafsir Feminis Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*, Bandung: Nuansa, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bermuslim@rocket.mail.com. *Ketentuan Memberi Nafkah Keluarga*, oleh Yusuf Mansyur.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.

- Daradjat, Zakiyah, dkk., *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pelita, 1985.
- Doi, Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Alih Bahasa Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- _____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. ke-10, Bandung: CV. Diponegoro, 2003.
- _____, *Fiqh Muslimah*, Alih Bahasa Zaid Husein Alhamid, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- _____, *Islam and Liberation Theology: Essays on Liberative Elements in Islam*, New Delhi: Starling Publishers Privated, 1999.
- _____, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, Alih Bahasa Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- _____, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas batas Tafsir Agama*, Alih Bahasa Moh. Yasir Alimi, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- _____, *Matinya Perempuan (Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki)*, Alih Bahasa Akhmad Affandi, Muh. Ihsan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- _____, Nailul Authar Syarmuntaqa Al-Ikhbar Min Ahadist Sayyid Al-Akhyar, alih bahasa Adib Bisri Musthafa dkk, *Terjemah Nailul Authar*, Jilid VII, Semarang: Asy-Syifa, 1994.
- _____, *Pembebasan Perempuan*, Alih Bahasa Agus Nuryatno, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- _____, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadist-hadist "Misoginis"*, Jakarta: Pusat Studi WanitaPSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan The Ford Foundation, 2003.
- _____, *The Qur'an, Women and Modern Society*, Kuala Lumpur: Starling Publishers Private Limited, New Delhi dan Synergy Book Internasional, 1999.
- _____, *The Rights of Women in Islam*, New York: S.T. Martin's Press, 1992.

_____ *Islam Masa Kini*, Alih Bahasa Tim FORSTUDIA, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

_____ *Liberalisasi Teologi Islam Membangun Theologi Damai Dalam Islam*, Alih Bahasa Rizqon Khamami, Yogyakarta: ALENIA Bintang Jendela Aksara, 2004.

Esha, M. In'am, "Asghar Ali Engineer Menuju Teologi Pembebasan", dalam A. Khudori Sholeh, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.

Fakhruzi, "Nafkah dalam Perspektif Islam", <http://razichania.blogspot.com>.

Fathoni, Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Haramain, Abd. Malik, dkk, *Pemikiran-Pemikiran Revolusioner*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2003.

<http://Nafkah Untuk Mantan Isteri Study Asghar Ali Engineer.com>.

<http://digilib.uin-suka.ac.id>.

Ilyas, Hamim, dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misogini"*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Ismail, Didi Jubaedi, *Membina Rumah Tangga Islam di bawah Rida Illahi*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Kartanegara, Mulyadhi, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.

Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Cet. IX, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

Kompilasi Hukum Islam, Trinity Optima Media.

Mahyuddin Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh An-Imam An-Nawawi*, Juz ix, Beirut: Al-Fikr, 2000.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. ke-17, Alih Bahasa Masykur AB dkk., Jakarta: Lentera, 2006.

- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Mutahhari, Morteza, *Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam*, Cet. 1, Alih Bahasa M. Hashem, Bandung: Pustaka, 1985.
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, Cet. 4, Alih Bahasa M. Hashem, Jakarta: Lentera, 1997.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I*, Jakarta: Academia, 1998.
- Nuryatno, M. Agus, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Salim, Hairus, *Theologi Pembangunan developmentalism ke Theologi Pembebasan Islam Refleksi Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: LKiS, Buletin Demokrasi Edisi 2 Oktober 1995.
- Santoso, Listiyono, dkk, *Epistemologi Kiri*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2003.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Yogyakarta: Tarsito, 1994.
- Syamwil, Beryl C., *Wanita dalam Yahudi, Kristen, Markisme dan Islam*, Jakarta: Penerbit Hikmah, 2001.
- Thalib, Muhammad, *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Waro, Ibanatul, "Istri Menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, 2009, Purwokerto.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005.
- Zein, Satria Efendi M., *Analisis Yurisprudensi "Analisis Fiqh "dalam Mimbar Hukum nomor 46 tahun XI 2000*, Jakarta: Al-Hikmah, 2000.



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat: JL.A. Yani No. 40 A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah Nomor :
Sti.23/J.Sya/PP.009/092/2011 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi atas:

Nama : Nora Fajar Febriana
NIM : 072321021
Smt/Prodi : VIII/ AS
Judul Skripsi : Hak Istri dalam Mendapatkan Nafkah Pendapat
Asghar Ali Engineer

Saya menyatakan bersedia/ tidak bersedia* menjadi pembimbing skripsi
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto,.....

H. Sochimih, Lc., M.Si
NIP: 19691009 200312 1 001

Catatan: * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/163.^a/2011
Lamp : -
Hal : Bimbingan Skripsi

Purwokerto, 31 Mei 2011

Kepada Yth.
H. Sochim, Lc., M.Si
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Nora Fajar Febriana
2. NIM : 072321021
3. Prodi / Jurusan : AS/Syariah
4. Angkatan Tahun : 2007/2008
5. Alamat : Larangan Rt 03 Rw 01, Pagentan, Banjarnegara
6. Judul : HAK ISTRI DALAM MENDAPATKAN NAFKAH PENDAPAT ASGHAR ALI ENGINEER

Maka kami menetapkan Saudara sebagai dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kerja sama Saudara untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

A.n. Pembantu Ketua 1
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan:
1. Pembantu Ketua I
2. Arsip



DEPARTETMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat: JL.A. Yani No. 40 A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari Mahasiswa:

Nama : Nora Fajar Febriana
NIM : 072321021
Semester/Jurusan : VIII / Syari'ah
Angkatan : 2007-2008
Tahun Akademik : 2010/2011
Judul Proposal : HAK ISTRI DALAM MENDAPATKAN
NAFKAH PENDAPAT ASGHAR ALI
ENGINEER

Menerangkan bahwa proposal Skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seinar ini harap maklum.

Purwokerto, 30 Mei 2011

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah
DISCHLAGMIA H. M. Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Pembimbing

H. Sochimih, Lc. M.S.i.
NIP. 19691009 2003912 1 001

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat: JL.A. Yani No. 40 A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 30 Mei 2011

: Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Kepada:
Yth. Ketua STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Purwokerto:

1. Nama : Nora Fajar Febriana
2. NIM : 072321021
3. Semester : VIII
4. Tahun Akademik : 2010/2011

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui judul rencana skripsi guna melengkapai sebagai syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

**HAK ISTRI DALAM MENDAPATKAN NAFKAH PENDAPAT ASGHAR ALI
ENGINEER**


Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing adalah : H.Sochimin,Lc.,M.Si.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



H. Sochimim, Lc., M.Si.

NIP. 19691009 200312 1 001

Hormat Saya


Nora Fajar Febriana
NIM. 072321021




Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA/DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal : Senin, 13 Juni 2011
 Waktu/Jam : 08.00 s/d selesai
 Nama : Nora Fajar Febriana
 NIM : 072321021
 Semester/Jurusan : VIII / Syri'ah
 Tahun Akademik : 2010/2011
 Tempat : R. Lab. Syari'ah
 Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1	062622021	Zahrotun Amanah	2006	1
2	072323017	Ima Mukhlisatin	2007	2
3	072323011	Fenny Cahyati	2007	3
4	062627020	Ummul Hasna	2006	4
5	072322020	Juyun Dwi - A	2007	5
6	072322015	NURUL HIDAYAH	2007	6
7	072321013	Kafah ulfiah	2007	7
8	072321004	Abmad Syaebi	2007	8
9	072322604	Dimas Tri Huswanto	2007	9
10	072331110	Mustihatul Amirjah	2007	10

Purwokerto, 30 Mei 2010
Mahasiswa Ybs,

Pembimbing

H. Sochim, Lc., M.Si
 NIP. 19691009 2003912 1 001

Nora Fajar Febriana
 NIM. 072321021

Moderator/Ketua Jurusan

Dr. H. Syaiful M. Ag.
 NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635626, 628250 Fax. 0281-636553 www.stain.purwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor : **Sti.23/J.Sya/PP.009/ 190 /2011**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Nora Fajar Febriana
NIM : 072321021
Semester / Prodi : VIII / AS
Jurusan : Syariah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan Judul :

HAK ISTERI DALAM MENDAPATKAN NAFKAH MENURUT ASGHAR ALI ENGINEER

Pada tanggal 13 Juni 2011 dan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ *)** dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Perubahan Judul Skripsi
2. Menambahkan Latar Belakang Masalah
3. Perubahan Kerangka Skripsi

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan program S1.

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 25 Juni 2011

Sekretaris Sidang

Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002



Dr. H. Sya'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal : Senin, 13 Juni 2011
 Waktu/Jam : 08.00 s/d selesai
 Nama : Nora Fajar Febriana
 NIM : 072321021
 Semester/Jurusan : VIII / Syri'ah
 Tahun Akademik : 2010/2011
 Tempat : Lab. Syari'ah
 Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1	062622021	Zahrotun Amanah	2006	1
2	072322020	Juyun Dwi - A	2007	2
3	072323011	Fenny Cahyani	2007	3
4	062622020	Ummul Hasna	2006	4
5	072321014	Imam Amrulloh	2007	5
6	072323024	Ratih D-P	2007	6
7	072321004	Ahmad Syaichu	2007	7
8	072322015	NURUL HIPA YAH	2007	8
9	072321013	Ifarah ulfiah	2007	9
10	072331110	Muslihahul A.	2007	10

Purwokerto, 30 Mei 2011

Nora Fajar Febriana
 NIM. 072321021



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635626, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: **Sti.23/J.Sya/PP.009/** /2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi AS Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nora Fajar Febriana
NIM : 072321021
Smt./Prodi : IX/AS
Angkatan : 2007-2008
Tahun Akademik : 2010-2011

Mahasiswa tersebut diatas **TELAH LULUS SEMUA MATA KULIAH** (kecuali Skripsi).

Demikian surat Keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian komprehensif.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 14 September 2011

Staf Jurusan Syari'ah (Bag. Nilai)

Fatkhurrozi, M.Kom
NIP. 19740820 200701 1 013

Ketua Prodi

Dr. H. Suraji, M.Ag
NIP. 19720402 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 279 /2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan
bahwa :

Nama : Nora Fajar Febriana

NIM : 072321021

Semester : IX

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari : Kamis, 13 Oktober 2011 dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 20 Oktober 2011
Ketua Jurusan,
Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purokerto 53126
Telp. 0281-635624-628250 Fax. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Jurusan Syari'ah

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

- 1. Nama : Nora Fajar Febriana
- 2. NIM : 072321021
- 3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
- 4. Angkatan Tahun : 2007
- 5. Judul Skripsi : **HAK ISTERI DALAM MENDAPATKAN NAFKAH
MENURUT ASGHAR ALI ENGINEER**

Menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa tersebut telah sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah

yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan .

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian
bagaimana mestinya.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 23 Desember 2011

Pembimbing,

H. Sochimip, Lc., M.Si
NIP. 19691009 200312 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah

M. Ag
NIP. 19630910 199303 1 005





**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126.
Telp. 0281-635624 Fak. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Nora Fajar Febriana
NIM : 072321021
Smt/Prodi : IX / AS
Nama pembimbing : H. Sochimim, Lc., M. Si
Judul Skripsi : Hah Isteri Dalam Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Engineer

NO	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN*	TANDA TANGAN**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	April	Selasa/ 05 April 2011	Sistematika penulisan yang baik dan benar.		
2	April	Rabu/27 April 2011	Revisi BAB I		
3	Mei	Rabu/04 Mei 2011	1. Belum mencantumkan hadis tentang nafkah 2. Belum mencantumkan telaah pustaka yang terkait dengan skripsi yang setema 3. Belum mencantumkan kerangka skripsi		
4	Mei	Jum'at/ 20 Mei 2011	a. Konsistensi dalam penulisan b. ACC BAB I		

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 02 Desember 2011
Pembimbing,

H. Sochimim, Lc., M.Si
NIF. 19692009 200312 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126.
Telp. 0281-635624 Fak. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANGKOKARTU BIMBINGAN

Nama : Nora Fajar Febriana
NIM : 072321021
Smt/Prodi : IX / AS
Nama pembimbing : H. Sochimir, Lc., M. Si
Judul Skripsi : Hah Isteri Dalam Mendapatkan Naskah Menurut Asghar Ali Engineer

NO	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN*	TANDA TANGAN**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Juni	Senin/06 Juni 2011	Melengkapi BAB I setelah seminar		
2	Juni	Rabu/29 Juni 2011	Revisi hadits tentang naskah Menyerahkan BAB II dan dikoreksi Tulisan hadits belum ditulis refrensi kitab aslinya Kesalahan penulisan <i>endnote</i> seharusnya ditulis dengan <i>footnote</i> Belum mengomentari setelah menulis ayat Al-Qur'an		
3	Juli	Senin/11 Juli 2011	ACC BAB II		
4	Juli	Selasa/26 Juli 2011	Menyerahkan BAB III dan BAB IV Konsistensi penulisan		

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 02 Desember 2011
Pembimbing,



H. Sochimir, Lc., M. Si
NIP. 19692009 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fak. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Nora Fajar Febriana
NIM : 072321021
Smt/Prodi : IX / AS
Nama pembimbing : H. Sochimim, Lc., M. Si
Judul Skripsi : Hah Isteri Dalam Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Engineer

NO	BULAN	HARUTANGGAL	MATERI BIMBINGAN*	TANDA TANGAN**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Oktober	Sabtu/08 Oktober 2011	ACC Bab III BAB IV Dalam penulisan kalimat masih ada yang kurang Dalam mengomentari kurang lengkap		
2	Oktober	Sabtu/29 Oktober 2011	Menggunakan atau cari kata-kata yang lebih ilmiah dalam penulisan Jangan menggunakan kata-kata yang tidak perlu		
3	November	Sabtu/05 November 2011	BAB V Teliti dalam penulisan		
4	November	Sabtu/12 November 2011	Belum merekomendasikan masalah nafkah menurut Asghar Ali Engineer ACC untuk dimunaqosahkan		

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan

** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 02 Desember 2011
Pembimbing,



H. Sochimim, Lc., M.Si
NIP. 19692009 200312 1 001



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

SERTIFIKAT

Nomor : Sti-23/UPT Komp- 552/IV/2010

Diberikan kepada :

NORA FAJAR FEBRIANA

NIM : 072321021

lahir pada tanggal : 26 Februari 1989 di Banjarnegara

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B

yang diselenggarakan oleh UPT Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 16 Juli 2009

Purwokerto, 01 Pebruari 2010
Kepala UPT Komputer



[Handwritten Signature]

Has Sriyanto, M.Si
197509071999031002




وحدة لخدمة اللغة
عنوان: شارع جنرال أحمد يابى، رقم ٤٠، هاتف ٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤ بورو وكرتو ٥٣١٢٦

المشهادة

الرقم : 23.Sti./Bhs./T.A.III/٢٦/٠٨/٢٠٠٨

منحت إلى الاسم : نورا فجر فريانا
المولود في : بانجار نيجارا، ٢٦ فبراير ١٩٨٩
رقم القيد : ٠٧٢٣٢١٠٢١
التي حصل على النتيجة فهم المسموع
فهم العبارات و التراكيب
فهم المفردات و النصوص و القواعد
٦٤ :
٦٩ :
٦٥ :
٦٦٠ :
مجموع

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لخدمة اللغة في التاريخ ١٤ يونيو ٢٠٠٨



Address : A. Yani Street Number 40 A Phone : 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: Stt.23/U.Bhs/PP.009/T.E.R.35/VI/2008

This is to certify that

Name : Nora Fajar Febriana

Place, date of birth : Banjarnegara, February 26th 1989

Student Number : 072321012

Has taken TOEFL-like test with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on April 19th 2008 with obtained result as follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension | : 43 |
| 2. Structure and Written Expression | : 38 |
| 3. Reading Comprehension | : 39 |
| Obtained Score | : 400 |

This TOEFL-like test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, June 1th 2008
Head of Language Service Unit


Supriyanto, Lc. M.Si.
NIP. 150.290.691



**FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
TAHUN 2007**

SERTIFIKAT

Nomor : 010/B/Pan.Formasi/VIII/2007

Diberikan Kepada :

NORA FAJAR FEBRIANA
Sebagai


PESERTA

Dalam Agenda


Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah (FORMASI) 2007
Yang dilaksanakan pada tanggal 27 – 30 Agustus 2007
Dengan Tema "Partisipatoris ; Membangun Budaya Aktif Akademis"
Dan Dinyatakan Lulus dengan Predikat Nilai

88 (Amat Baik)

Semoga dapat meningkatkan Ghiroh Intelektualitas, Kreatifitas dan Progresifitas
Dimas dan Diajeng Ke Arah Masa Depan Yang Lebih Baik.



Presiden Mahasiswa
STAIN Purwokerto
M. Hum.
150227473



30 Agustus 2007
Panitia Formasi 2007
STAIN Purwokerto
Muhammad Nur Sodiq
Ketua OC



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purokerto 53126
Telp. 0281-635624-628250 Fax. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 02 Desember 2011

Hal : Biodata Mahasiswa

Kepada Yth.:
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Guna memenuhi syarat-syarat untuk Munaqosyah Skripsi, maka saya sampaikan

Biodata sebagai berikut:

1. Nama : Nora Fajar Febriana
2. NIM : 072321021
3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
4. Angkatan Tahun : 20007
5. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 26 Februari 1989
6. Asal Sekolah : MA Miftakhussalam Banyumas
7. Judul Skripsi : **HAK ISTERI DALAM MENDAPATKAN NAFKAH
MENURUT ASGHAR ALI ENGINEER**

8. Alamat asal : Larangan RT 03 RW 01, Kecamatan Pagentan, Kabupaten
Banjarnegara
9. Alamat Sekarang : Larangan RT 03 RW 01, Kecamatan Pagentan, Kabupaten
Banjarnegara

10. Nama Orang Tua/Wali : a. Ayah : Tarisno
b. Ibu : Surahmi

11. Pekerjaan Orang Tua/Wali : a. Ayah : Tani
b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

12. Tanggal lulus Munaqosyah :
13. Indek Prestasi Kumulatif : 3,15
14. Nomor Ijazah :

Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya tersebut di atas,

Foto
3 x 4 cm


Nora Fajar Febriana
NIM. 072321021